Kholil Abou Fateh

Masa-il Diniyyah

A'zham Huququillah 'Ala 'Ibaadihi (Hak Allah Yang Paling Agung Atas Para Hamba-Nya)*Nikah Beda Agama*an-Nubuwwah*Dzikrullah* Penjelasan Kesepakatan Ulama Tentang Kebolehan Memakai Perhiasan Bagi Kaum Perempuan*Beberapa Masalah Seputar Zakat*Aurat Perempuan*Suara Perempuan Bukan Aurat*Hukum Memakai Minyak Wangi Dan Berhias Bagi Perempuan*Menutup Aurat Dengan Pakaian Ketat

Buku Ke Empat

"Buku ini didedikasikan bagi para pejuang ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam mendudukkan masalah-masalah keagamaan yang sering menjadi polemik seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan dimaksud"

Daftar Isi

Buku Ke Empat

BAB I

A'ZHAM HUQUQILLAH 'ALA 'IBAADIHI

(Hak Allah yang paling Agung atas para hamba-Nya)

Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda :

"حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا" (رواه الشيخان)

Maknanya: "Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun" (H.R. al Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa hak Allah yang paling agung atas para hamba-Nya adalah agar mereka men-tauhid-kan-Nya; menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya (Syirik) dengan sesuatu-pun.

Tauhid (التوحيد) adalah mashdar dari وحد يوحد : mengesakan. Jika dikatakan وحدت الله maksudnya adalah اعتقدته منفردا بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه ; engkau meyakini bahwa Allah esa pada Dzat dan sifat-sifat-Nya, tidak ada bandingan dan serupa bagi-Nya atau علمته واحدا ; engkau mengetahui-Nya esa. Tauhid juga diartikan sebagai الإيمان بالله وحده لا شريك له ; beriman kepada Allah saja, tiada sekutu bagi-Nya dalam ketuhanan. Jadi beriman kepada Allah dengan cara yang benar itulah yang dinamakan tauhid. Karenanya pengajaran tentang beriman kepada Allah dengan cara yang benar menjadi prioritas Ta'lim

Nabi shallallahu 'alayhi wasallam, sebagaimana dikatakan sahabat Ibn 'Umar dan sahabat Jundub:

"كُنَّا وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمْنَا الإِيْمَانَ وَلَمْ نَتَعَلَّمِ القُرْءَانَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا القُرْءَانَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيْمَانًا" (رَوَاهُ ابن ماجه وصححه الحافظ البُوْصِيْرِيّ)

Maknanya: "Kami –selagi remaja saat mendekati baligh- bersama Rasulullah mempelajari iman (tauhid) dan belum mepelajari al-Qur'an. Kemudian kami mempelajari al-Qur'an maka bertambahlah keimanan kami". (H.R. Ibnu Majah dan dishahihkan oleh al-Hafizh al-Bushiri).

Abu Hanifah menamakan ilmu ini dengan al-Fiqh al-Akbar. Ini artinya mempelajari ilmu ini harus lebih didahulukan dari mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Setelah cukup mempelajari ilmu ini baru disusul dengan ilmu-ilmu yang lain.

I. Definisi Tauhid

Al Hafizh Ibnu Hajar menyatakan:

" وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل ".

"Sedangkan Ahlussunnah menafsirkan bahwa tauhid adalah menafikan tasybih (keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya) dan ta'thil (keyakinan yang menafikan adanya Allah atau salah satu sifat-Nya)".

Jadi tauhid dalam penafsiran Ahlussunnah adalah meyakini bahwa Allah ada dan memiliki sifat-sifat yang

tidak menyerupai sifat-sifat makhluk-Nya, Allah esa pada Dzat, sifat dan perbuatan-Nya. Imam al Junaid al Baghdadi berkata:

"التوحيد إفراد القديم من المحدث" (رواه الخطيب البغدادي وغيره)

“Tauhid adalah mensucikan (Allah) yang tidak mempunyai permulaan dari menyerupai makhluk-Nya” (diriwayatkan oleh al Hafizh al Khathib al Baghdadi)
Dan inilah makna nama Allah al Ahad dan al Wahid. Al Imam al Halimi mengatakan : الأحد هو الذي لا شبيه له ولا نظير ، كما أن الواحد هو الذي لا شريك له ولا عديد ; al Ahad ialah yang tiada serupa dan bandingan bagi-Nya, sebagaimana al Wahid maknanya adalah yang tiada sekutu bagi-Nya dan tiada yang menduai –Nya (dalam ketuhanan). Imam Abu Hanifah berkata:

"والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لاشريك له".

"Allah satu bukan dari segi bilangan tetapi dari segi bahwa tidak ada sekutu bagi-Nya".

Al Ahad juga ditafsirkan yaitu yang tidak menerima pembagian, yakni bukan jisim karena secara akal jisim (benda) bisa dibagi-bagi, sedangkan Allah bukanlah jisim. Allah berfirman ketika mencela orang-orang kafir:

﴿وجعلوا له من عباده جزءا﴾ (سورة الزخرف : ١٥)

Maknanya: "Dan mereka (orang-orang kafir) menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bahagian dari pada-Nya" (Q.S. az-Zukhruf: 15)

al Imam Abu Hasan al Asy'ari berkata dalam kitab an-Nawadir:

" من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به ".

"Barang siapa yang meyakini bahwa Allah adalah jisim maka dia tidak tahu tentang tuhannya dan sesungguhnya dia kafir terhadap-nya".

Ini semua adalah bantahan terhadap orang-orang yang membagi tauhid menjadi tiga macam; Tauhid Uluhiyyah, Tauhid Rububiyyah dan Tauhid al Asma' wa ash-Shifat. Pembagian tauhid yang digagas oleh Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh para pengikutnya ini menyalahi Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah. Maksud dan tujuan dari pembagian ini adalah untuk mengkafirkan orang-orang mukmin yang bertawassul dengan para nabi dan orang-orang shalih, mengkafirkan orang-orang mukmin yang mentakwil ayat-ayat yang mengandung sifat-sifat Allah dan mengembalikan penafsirannya kepada ayat-ayat muhkamat. Ini berarti pengkafiran terhadap Ahlussunnah Wal Jama'ah yang merupakan kelompok mayoritas di kalangan umat Muhammad.

Dikatakan kepada mereka: Siapakah di antara ulama' salaf yang membagi tauhid menjadi tiga ini? Jawabannya: tidak ada. Apakah ummat Islam seluruhnya tidak memahami لا إله إلا الله sebelum munculnya Ibnu Taimiyah !!! lalu apa komentar Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya terhadap para sahabat, tabi'in dan para ulama salaf yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat sifat!!!

Terakhir, sebagian ulama Ahlussunnah mengatakan:

من أعطي الايمان ولم يعط الدّنيا فكأنّما ما منع شيئا ، ومن أعطي الدّنيا ولم يعط الايمان فكأنّما لم يعط شيئا

"Barang siapa diberi (oleh Allah) keimanan, dan ia tidak diberi dunia (harta benda) maka seolah-olah ia tidak tercegah untuk mendapatkan apapun (karena ia akan masuk surga dengan keimanannya tersebut). Dan barang siapa diberi dunia dan tidak diberi keimanan maka seolah-olah ia tidak diberi apapun (karena bila mati nanti ia akan meninggalkan harta bendanya tersebut dan akan masuk neraka serta kekal di dalamnya selamanya)".

BAB II

NIKAH BEDA AGAMA

I. Pendahuluan

A. Agama Menurut Islam

Agama adalah seperangkat aturan yang jika dikuti akan menjamin keselamatan hidup hamba di dunia dan akhirat. Agama yang benar pada prinsipnya adalah Wadl' Ilahi; aturan yang dibuat oleh Allah. Karena Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, pemilik dunia dan akhirat maka Allah-lah yang tahu betul hal-hal yang membawa kemaslahatan kehidupan di dunia dan hal-hal yang menyelamatkan hamba di akhirat. Karenanya di antara hikmah diutusnya para nabi adalah menyampaikan wahyu dari Allah yang berisi hal-hal yang menyelamatkan hamba di akhirat.

Seorang muslim meyakini bahwa satu-satunya agama yang benar adalah Islam dan karenanya ia memilih untuk memeluknya, bukan memeluk agama-agama lain. Satu-satunya agama yang benar dan satu-satunya agama samawi adalah Islam (Q.S. Al 'Imran : 85, Al 'Imran : 19). Allah mengutus para Nabi dan Rasul seluruhnya untuk membawa Islam dan menyebarkannya dan memerangi, menghapus serta memberantas kekufuran dan syirik. Ketika Rasulullah menjelaskan makna penamaan dirinya sebagai al Mahi, beliau mengatakan :

" وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر" (رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم)

"Aku adalah al Mahi; yang dengan (mengutus)ku Allah menghapus kekufuran"

Sebagian orang beriman, merekalah orang yang berbahagia. Sebagian lainnya tidak beriman, merekalah orang yang celaka dan akan masuk neraka serta kekal di dalamnya selama-lamanya.

Allah menurunkan agama Islam untuk diikuti. Seandainya manusia bebas untuk berbuat kufur dan syirik, bebas untuk berkeyakinan apapun sesuai apa yang ia kehendaki, Allah tidak akan mengutus para Nabi dan para Rasul dan tidak akan menurunkan kitab-kitab-Nya.

Sedangkan firman Allah:

﴿ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ (سورة الكهف: ٢٩)

"Barangsiapa berkehendak maka berimanlah, dan barang siapa berkehendak maka kafirlah".

Ayat ini maknanya bukan memberi kebebasan untuk memilih antara kufur dan iman (Takhyir), melainkan untuk tujuan ancaman (Tahdid). Karena lanjutan ayat tersebut adalah "Dan Kami menyediakan neraka bagi orang-orang kafir".

Kemudian firman Allah:

﴿ لا إكراه في الدين ﴾ (سورة البقرة: ٢٥٦)

Ayat ini bukan larangan untuk memaksa orang kafir masuk Islam, karena ayat ini menurut suatu penafsiran telah dihapus (Mansukhah) oleh ayat as-Sayf. Ayat as-Sayf (Q.S. at-Taubah: 29) adalah ayat yang berisi perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Sementara menurut penafsiran lain, ayat di atas berlaku bagi kafir dzimmi saja.

Bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan; orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, ini adalah kehendak Allah. Allah berkehendak untuk memenuhi neraka dengan mereka yang kafir, baik dari kalangan Jin maupun manusia (Q.S as-Sajdah: 13). Namun demikian Allah tidak memerintahkan terhadap kekufuran, dan Allah tidak meridlai kekufuran. Karena itu, dalam agama Allah tidak ada pluralisme agama sebagai suatu ajaran dan ajakan. Juga tidak terdapat apa yang disebut dengan sinkretisme; paham yang menggabungkan "kebenaran" yang ada pada beberapa agama atau semua agama. Orang yang mengatakan ada agama yang benar selain Islam bukanlah orang muslim dan tidak memahami Islam. Firman Allah ta'ala:

﴿ لكم دينكم ولي دين ﴾ (سورة الكافرون: ٦)

Maknanya: "Kalian memiliki agama kalian yang batil (maka kalian harus meninggalkannya), dan bagiku agama yang haqq (yang harus aku pegang dengan teguh)". (Q.S. Al Kafirun: 6)

Bukanlah pembenaran atau pengakuan terhadap keabsahan agama lain, melainkan penegasan bahwa Islam bertentangan dengan syirik dan tidak mungkin

digabungkan atau dicampuradukkan antara keduanya dan bahwa agama yang bathil harus ditinggalkan.

Sedangkan firman Allah:

﴿ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ﴾ (سورة سبأ: ٢٤)

Maknanya: "...Dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik) pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata". (Q.S. Saba': 24)

Tidak berarti meragukan bahwa Islam benar atau tidak, tetapi menyampaikan kemungkinan yang ada; bahwa pasti di antara kita ada yang benar dan ada yang sesat. Orang yang menyembah Allah saja ia berada pada kebenaran, dan orang yang menyembah selain Allah, benda padat atau selainnya adalah jelas orang yang sesat. Bahkan menurut Abu 'Ubaidah Aw (أو) pada ayat ini

bermakna Wa (و); dan. Gaya bahasa semacam ini disebut

dalam ilmu bahasa dengan al-Laff wa an-Nasyr. Jadi yang dimaksud "Kami berada dalam kebenaran dan kalian dalam kesesatan yang nyata", demikian dijelaskan oleh pakar tafsir Abu Hayyan dalam al Bahr al Muhith.

II. Kekufuran

A. Konsep Keimanan dalam Islam

Ketika al Qur'an memerintahkan manusia untuk beriman kepada Allah, al Qur'an sekaligus menjelaskan konsep (cara) beriman kepada Allah tersebut. Konsep inilah yang membedakan cara beriman seorang muslim kepada Allah

dengan klaim orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah tetapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Karena yang disebut beriman kepada Allah tidak hanya terhenti pada batas mempercayai ada-Nya dan selesai, tetapi harus mempercayai adanya Allah dengan mengikuti konsep (cara) beriman kepada Allah yang telah dijelaskan oleh al Qur'an. Tauhid dan Tanzih adalah dua prinsip terpenting dalam konsep beriman kepada Allah yang diajarkan oleh al Qur'an.

Tauhid artinya meyakini bahwa Allah esa, satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang menerima ibadah kita. Prinsip ini tertuang dalam kalimat LaaIlaahaillallah; tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ketika seseorang beribadah kepada selain Allah maka ia telah terjatuh pada kubangan syirik dan telah mengabaikan prinsip tauhid ini. Beribadah intinya adalah mempersembahkan puncak ketundukan dan pengagungan kepada Allah. Perbuatan-perbuatan yang memiliki substansi mengagungkan dan mentaati Allah hingga ke puncak pengagungan dan puncak ketundukan, yang melampaui pengangungan dan ketaatan hamba terhadap sesamanya.

Tanzih artinya mensucikan Allah dari menyerupai makhluk-Nya. Prinsip Tanzih adalah prinsip keyakinan bahwa Allah ta'ala tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya. Allah ta'ala berfirman:

﴿ ليس كمثله شىء ﴾ (سورة الشورى: ١١)

Maknanya: "Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu segi maupun semua

segi), dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya". (Q.S. as-Syura: 11)

Karena prinsip inilah ummat Islam meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk-Nya. Ayat 11 : Surat asy-Syura tersebut adalah ayat yang paling jelas dalam al Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai makhluk-Nya. at-Tanzih al Kulli; pensucian yang total dari menyerupai makhluk. Jadi maknanya sangat luas, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah maha suci dari berupa benda, maha suci dari berada pada satu arah atau banyak arah atau semua arah. Allah maha suci dari berada di atas 'arsy, di bawah 'arsy, sebelah kanan atau sebelah kiri 'arsy. Allah juga maha suci dari sifat-sifat benda seperti bergerak, diam, berubah, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain dan sifat-sifat benda yang lain.

Al Imam Abu Hanifah berkata:

" أنى يشبه الخالق مخلوقه "

"Mustahil Allah menyerupai makhluk-Nya".

Ulama Ahlussunnah menyatakan bahwa alam (makhluk Allah) terbagi atas dua bagian; yaitu benda dan sifat benda. Benda terbagi menjadi dua macam;

1. Benda Lathif: sesuatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan, seperti cahaya, kegelapan, ruh, angin dan sebagainya.

2. Benda Katsif: sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, tanah, benda-benda padat dan lain sebagainya.

Sedangkan sifat-sifat benda adalah seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada di tempat dan arah, duduk, turun, naik dan sebagainya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah ta'ala tidak menyerupai makhluk-Nya, bukan benda Lathif atau benda Katsif. Dan tidak boleh disifati dengan apapun dari sifat-sifat benda. Ayat tersebut cukup untuk dijadikan sebagai dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. Karena seandainya Allah mempunyai tempat dan arah, maka akan banyak yang serupa dengan-Nya. Karena dengan demikian berarti ia memiliki dimensi (panjang, lebar dan kedalaman). Sedangkan sesuatu yang demikian, maka ia adalah makhluk yang membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam dimensi tersebut.

Dua prinsip keimanan ini tauhid dan tanzih adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi percaya kepada adanya Allah baru dikatakan Beriman kepada Allah, jika disertai dengan dua prinsip keyakinan ini. Tanpa disertai dengan dua prinsip ini, kepercayaan terhadap adanya Allah tidak lebih dari kepercayaan semu dan bukan merupakan iman yang sesungguhnya, karena telah menafikan konsep beriman yang telah dijelaskan oleh al Qur'an.

B. Makna Kufur dalam al Qur'an

Iman adalah lawan dari kufur. Secara umum jika kata kufur dipakai dalam al Qur'an maka maksudnya adalah keluar dari Islam. Namun kadang kata kufur juga dipakai dengan makna Kufr duuna kufr (كفر دون كفر) : kufur di bawah kekufuran, artinya dosa besar yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam seperti pada ayat 44, 45, 47 surat al Ma-idah. Kufur juga kadang berarti Kufur nikmat (جحود النعمة) yang merupakan lawan dari sikap syukur.[1] Pemaknaan mana yang dimaksud sangat tergantung kepada konteks ayat dan dalil-dalil lain yang terkait.

Bentuk kekufuran; keluar dari Islam, kadang mengandung syirik dan terkadang tidak mengandung syirik. Orang kafir ada kalanya kafir dari awal, artinya terlahir dari kedua orang tua yang kafir dan baligh dalam keadaan meyakini kekufuran (Kafir Ashli). Juga ada kalanya dulunya muslim kemudian berpindah agama atau jatuh pada kekufuran (Kafir Murtadd). Kekufuran kadang dilakukan secara terang-terangan oleh pelakunya dan pelaku tersebut mengaku sebagai non muslim (Kufr al Mu'lin likufrih) dan ada kalanya disembunyikan dan pelakunya mengaku serta berperilaku sebagai muslim (Kufr al Munafiq). Kekufuran seluruhnya kembali kepada salah satu dari

[1] Lihat *Mukhtar ash-Shihah*, h. 562.

tiga pintu kekufuran; **Ta'thil, Tasybih** dan **Takdzib**.[2] Ta'thil adalah menafikan adanya Allah atau salah satu sifat-Nya yang disepakati oleh para ulama. Tasybih adalah menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya dengan meyakini Allah sebagai cahaya atau sinar, atau meyakini Allah memiliki anggota badan; muka, tangan, telapak kaki dan lain sebagainya, atau menyifat Allah dengan suatu sifat makhluk apapun sifat tersebut. Karena Allah memiliki sifat-sifat yang tidak menyerupai sifat makhluk-Nya. Takdzib adalah mendustakan salah satu ayat al Qur'an atau ajaran yang diketahui tsabit (diriwayatkan dengan sahih) dari Nabi dan diketahui oleh kalangan terpelajar maupun awam ummat Islam (Ma'luum minaddin bidl-Dlaruurah) seperti keyakinan bahwa nikmat surga tidak bersifat inderawi, siksa neraka adalah siksa non inderawi non fisik dan semacamnya.

Kufur bisa terjadi dengan keyakinan dalam hati saja (al Kufr al I'tiqadi). Kadang terjadi dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan salah satu anggota badannya (al Kufr al Fi'li) dan kadang dilakukan dengan perkataan dengan lidahnya (al Kufr al Qauli aw al-Lafzhi).[3]

Kekufuran kadang terjadi karena kebodohan seseorang (Kufr al Jahl) atau karena penolakan terhadap perkara yang haqq dalam agama (Kufr al Juhud wal

---

[2] Syekh Abdul Ghani an-Nabulsi, *al Fath ar-Rabbani wa al Faidl ar-Rahmani*, h. 190-191, Syekh Abdullah al Harari, *ash-Shirath al Mustaqim*, h. 30

[3] Syekh Abdullah al Harari, *Sharih al Bayaan*, Jilid I, h. 172-189 dan *ash-Shirath al Mustaqim*, h. 18-21

'Inaad) atau karena keraguan seseorang terhadap perkara yang haqq dalam agama (Kufr asy-Syakk) atupun karena Takwil; memaknai teks dengan pemahaman yang tidak benar padahal termasuk wilayah Qath'iyyat (Kufr at-Takwil). [4]

Makhluk terburuk yang Allah ciptakan adalah orang-orang kafir, Allah berfirman:

﴿إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون﴾ (سورة الأنفال: ٥٥)

Maknanya: "Sesungguhnya makhluk yang paling buruk menurut Allah adalah orang-orang yang kafir karena mereka itu tidak beriman" (Q.S. al Anfaal: 55)

﴿ ... أولئك هم شر البرية ﴾ (سورة البينة: ٦)

Maknanya: "Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk" (Q.S. al Bayyinah:6)

III. Ahli Kitab

Nabi Musa datang membawa agama Islam, pengikutnya bisa disebut Muslim Musawi (pengikut Nabi Musa). Nabi Isa juga datang membawa Islam, pengikutnya bisa dinamakan Muslim 'Isawi (pengikut Nabi Isa). Pengikut Nabi Musa yang muslim kemudian dikenal dengan Yahuudi (اليهود) diambil dari perkataan Nabi Musa :

[4] Syekh Muhammad Anwar al Kasymiri, *Ikfar al Mulhidin*, h. 124

﴿إنا هدنا إليك﴾ (سورة الأعراف: ١٥٦)

Maknanya: "Sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau". (Q.S. al A'raaf: 156)

Sedangkan pengikut Nabi Isa kemudian dikenal dengan nama Nashrani-Nashaaraa, karena mereka menyebarkan Islam dan syari'at Nabi Isa di daerah Nazaret atau karena mereka membantu (نصروا : Nasharuu) Isa dalam berdakwah kepada Allah. Ketika mereka kufur mereka masih dikenal dengan nama Yahudi dan Nashrani.

Orang-orang yahudi dan nasrani disebut Ahli Kitab karena mereka mengaku sebagai pengikut kitab Taurat dan Injil yang diturunkan oleh Allah meskipun secara dusta (Zuuran wa Buhtaanan), karena mereka terbukti telah menyelewengkan lafazh maupun isi dari Taurat dan Injil yang asli.

Meski orang-orang yahudi dan nashrani mengaku beriman kepada Allah, tetapi ternyata Allah mengkafirkan mereka. Allah berfirman:

﴿ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ...﴾ (سورة البينة: ١)

Maknanya: "Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik…". (Q.S. al Bayyinah: 1)

Allah juga berfirman:

﴿ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ﴾ (سورة آل عمران: ٧٠)

Maknanya: "Hai Ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah…". (Q.S. Al 'Imraan: 70)

Konsekwensi dari kekufuran ini bahwa di akhirat mereka akan kekal selama-lamanya di neraka dan siksa ini hanya khusus berlaku bagi orang kafir.

﴿إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية﴾ (سورة البينة: ٦)

Maknanya: "Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk". (Q.S. al Bayyinah:6)

Orang yahudi dan nasrani mengklaim sebagai kekasih-kekasih Allah dan hamba-hamba Allah pilihan.

﴿وقالت اليهود والنصارى نحن أبناؤ الله وأحباؤه ...﴾ (سورة المائدة: ١٨)

Maknanya: "Orang-orang yahudi dan nasrani mengatakan: kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya…". (Q.S. al Bayyinah:6)

Ternyata klaim mereka ini dibantah oleh Allah karena perkataan mereka ini tidak disertai dengan pembuktian yang nyata dalam keyakinan, perbuatan dan perkataan mereka. Mereka tetap dikafirkan oleh Allah.

Kekufuran orang yahudi dan Nasrani adalah kufur yang mengandung kesyirikan serta kufur tasybih dan takdzib. Orang-orang yahudi memang mempercayai adanya Allah, tetapi mereka menyerupakan-Nya dengan makhluk-Nya. Mereka meyakini bahwa Allah bertempat dengan duduk di atas 'arsy dan mereka mendustakan Isa sebagai Nabi Allah dan tidak mau beriman kepadanya serta mengikuti syari'atnya. Orang-orang nasrani memang

mempercayai adanya Allah namun mereka menyekutukan-Nya dengan makhluk-Nya. Mereka meyakini bahwa Allah beranak, Isa adalah anak Allah dan berbagai sifat-sifat makhluk yang mereka kenakan kepada Allah. Mereka juga beribadah kepada selain Allah dan mendustakan Nabi Muhammad sebagai Nabi Allah dan tidak mau beriman kepadanya serta mengikuti syari'atnya. Mengabaikan prinsip tauhid, tanzih telah menjerumuskan mereka (ahli kitab) ini kepada kekufuran.

Sedangkan firman Allah:

﴿إن الذين ءامنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ (سورة البقرة: ٦٢)

Bukan berarti bahwa orang-orang yahudi setelah mendustakan Isa atau kufur dengan sebab lain, orang-orang nasrani setelah menyelewengkan agama yang dibawa Isa atau kufur dengan sebab lain dan para penyembah bintang, barangsiapa di antara beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh; berperilaku baik dengan bersedekah atau menyantuni fakir miskin maka mereka akan masuk surga. Melainkan yang dimaksud adalah bahwa ummat Muhammad yang beriman, orang yahudi yang masih muslim, orang-orang nasrani yang muslim, orang-orang muslim pengikut syari'at nabi Nuh, barang siapa di antara mereka yang istiqamah, taat kepada Allah dengan sempurna maka mereka adalah penduduk surga yang tidak akan takut dan bersedih. Karena telah disebutkan bahwa

Allah dengan tegas mengkafirkan ahli kitab. Allah menegaskan bahwa orang-orang kafir itu ada dua kelompok; kelompok orang-orang musyrik dan ahli kitab seperti dalam surat al Bayyinah.

IV. Pembahasan

A. Nikah antara Muslim dengan Kafir Musyrik

Allah ta'ala berfirman:

﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين ءاياته للناس لعلهم يتذكرون﴾ (سورة البقرة: ٢٢١)

Maknanya: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (Q.S. al Baqarah:221)

Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, para ulama menyepakati (ijma') keharaman pernikahan

antara seorang laki-laki atau perempuan muslim dengan orang-orang kafir musyrik laki-laki maupun perempuan.

B. Nikah antara Lelaki Muslim dengan Perempuan Kafir Ahli Kitab

Allah ta'ala berfirman:

﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ءاتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ (سورة المائدة: ٥)

Maknanya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi ". (Q.S. al Ma-idah:5)

Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, mayoritas para ulama berpendapat bolehnya pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab, yahudi dan nasrani saja.[5] Hanya saja menurut Imam Syafi'i Perempuan Ahli Kitab yang dimaksud (yang boleh dinikahi) adalah mereka yang memang memiliki nenek moyang yahudi sebelum diutusnya Nabi Isa dan yang memiliki nenek moyang nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Sebagian ulama melarang lelaki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab karena memang mengharamkannya dan sebagian lagi melarang dalam artian menganjurkan dan menasehatkan (Min Bab an-Nashihah wa at-Taujiih wa al Irsyad) agar tidak melakukan hal itu lebih karena alasan kemaslahatan. Mereka menganggap pernikahan semacam ini sedikit banyak akan membawa bahaya dan yang lebih besar maslahatnya adalah menghindari model pernikahan semacam ini.

Pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab ini dilakukan oleh para sahabat Nabi shallallahu 'alayhi wasallam, di antaranya: Utsman ibn 'Affan menikah dengan Ibnatul Farafishah al Kalabiyyah, seorang nasrani kemudian masuk Islam. Thalhah ibn Ubaidillah

---

[5] Tidak masuk ke dalamnya perempuan majusi. Karena Majusi disamakan dengan Ahli Kitab dalam hal jizyah saja, sementara dalam hal nikah dan sembelihan tetap diharamkan seperti orang-orang kafir lainnya. Dalam hadits disebutkan:

" سنوا بهم (أي المجوس) سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا ءآكلي ذبائحهم" رواه البيهقي في شعب الإيمان

Lihat Syekh Muhammad al Huut al Beiruti, *Mukhtashar al Badr al Munir Fi Takhrij Ahaadits asy-Syarh al Kabiir Li Ibn al Mulaqqin*, h. 205

menikahi perempuan dari Bani Kulayb nasrani atau yahudi. Hudzaifah ibn al Yaman menikahi seorang perempuan yahudi. (Semua diiriwayatkan oleh al Bayhaqi dengan sanad yang sahih).[6]

C. Nikah antara Perempuan Muslimah dengan Lelaki Kafir Musyrik atau Kafir Ahli Kitab

Allah ta'ala berfirman:

﴿...فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن...﴾ (سورة الممتحنة: ١٠)

Maknanya: "…Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka…". (Q.S. al Mumtahanah :10)

Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, para ulama menyepakati (ijma') keharaman pernikahan antara seorang perempuan muslim dengan

laki-laki kafir, baik musyrik maupun Ahli Kitab. Orang yang menghalalkan model pernikahan semacam ini berarti telah mendustakan al Qur'an dan telah keluar dari Islam.

---

6 Syekh Muhammad al Huut al Beiruti, *Mukhtashar al Badr al Munir*, h. 205

BAB III
AN-NUBUWWAH

Kata an-Nubuwwah (النبوة) adalah derivasi dari kata an-Nabwah (النبوة) yang berarti ar-Rif'ah (الرفعة); keluhuran dan ketinggian derajat. An-Nubuwwah (النبوة) juga bisa diambil dari kata an-Naba' (النبأ) yang berarti al Khabar (الخبر) ; berita, jadi an-Nabiyy (النبي) yang berwazan Fa'iil (فعيل) berarti Faa'il (فاعل) yakni bahwa Nabi adalah pembawa berita dari Allah dengan perantara malaikat.

Kenabian hanya berlaku pada manusia saja, dan tidak berlaku di kalangan para malaikat dan Jin. Jadi tidak ada nabi dari kalangan malaikat maupun jin. Sedangkan kerasulan tidak hanya berlaku di kalangan manusia, di kalangan para malaikat juga ada rasul. Allah ta'ala berfirman:

﴿ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ﴾ (سورة الحج : ٧٥)

Maknanya: "Allah memilih utusan-utusan-Nya dari malaikat dan dari manusia" (Q.S. al Hajj : 75)

I. Perbedaan antara Nabi dan Rasul

Rasul dari kalangan manusia adalah nabi yang menerima wahyu berisi suatu syari'at yang mengandung hukum baru, yang belum pernah ada pada syari'at rasul

sebelumnya. Rasul adalah seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Nabi Isa, masing-masing dari mereka adalah rasul karena diturunkan kepada mereka hukum yang baru. Sebagai contoh misalnya dalam kasus pembunuhan yang disengaja, hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah bahwa pembunuh harus dibunuh tanpa ada pilihan lain. Pada syari'at Nabi Isa, diturunkan hukum baru, yaitu harus diampuni dengan konsekwensi sang pembunuh membayar diyat (denda), tanpa ada pilihan lain. Sedangkan dalam syari'at Nabi Muhammad, ada tiga alternatif hukuman bagi pembunuh. Dibunuh (Qishash) atau jika keluarga terbunuh berkehendak mereka bisa memaafkan pembunuh dengan Cuma-Cuma atau dengan tuntutan membayar diyat kepada pembunuh. Contoh lain sholat yang diwajibkan atas ummat-ummat sebelum ummat Muhammad, dalam syari'at mereka sholat hanya sah jika dikerjakan di tempat yang khusus dibangun untuk tempat ibadah. Sedangkan dalam syari'at yang Allah turunkan kepada nabi Muhammad bumi seluruhnya dijadikan masjid; artinya sholat sah dilakukan di tempat yang khusus dibangun untuk itu dan di tempat-tempat lainnya; di rumah, di kantor, di toko dan lain sebagainya.

Sedangkan **Nabi yang bukan rasul** adalah seseorang yang menerima wahyu berisi perintah untuk mengikuti syari'at rasul sebelumnya dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu dan syari'at tersebut. Ia tidak menerima syari'at baru. **Jadi setiap rasul pasti adalah seorang nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah rasul.**

II. Bagaimana Derajat Kenabian Diperoleh

Kenabian bukanlah sesuatu yang muktasab; diperoleh dengan usaha, upaya dan jerih payah seseorang. Kenabian sama sekali tidak terkait dengan upaya seorang nabi seperti ditegaskan dalam al Qur'an:

﴿ يؤتي الحكمة من يشآء ﴾ (سورة البقرة: ٢٦٩)

Makanya: "Allah menganugerahkan al Hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki". (Q.S. al Baqarah: 269)

Al Hikmah dalam ayat ini berarti an-Nubuwwah wa ar-Risaalah; kenabian dan kerasulan. Jadi kenabian dan kerasulan tidak diperoleh dengan beramal dan bersungguh-sungguh dalam beribadah dan memperindah akhlak, melainkan diperoleh dengan pemilihan dari Allah dan anugerah-Nya.

III. Kepribadian Seorang Nabi dan Rasul

Seorang Nabi dan Rasul pasti lebih sempurna dari ummatnya dalam sisi kecerdasan, keutamaan, pengetahuan, kesalehan, bersih dari dosa dan maksiat, keberanian, kedermawanan dan kezuhudan. Allah ta'ala berfirman:

﴿ إن الله اصطفى ءادم ونوحا وءال إبراهيم وءال عمران على العالمين ﴾

(سورة ءال عمران : ٣٣)

Maknanya: " Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala ummat" (Q.S. Aal 'Imraan : 33)

Allah ta'ala juga berfirman:

﴿ ولقد اخترناهم على علم على العالمين ﴾ (سورة الدخان : ٣٢)

Maknanya: "Dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa seluruhnya" (Q.S. ad-Dukhaan : 32)

Seorang nabi dan rasul pasti seorang laki-laki dan tidak mungkin dia perempuan. Seorang nabi dan rasul pasti bukan budak, cacat indera. Karena kesempurnaan panca indera sangat diperlukan dalam mengemban misi kerasulan dan hal-hal berkait dengannya. Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda:

" ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا " رواه الترمذي

Maknanya: "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ia bermuka rupawan nan indah suaranya, dan nabi kalian ini adalah yang paling rupawan dan paling indah suaranya" (H.R. at-Tirmidzi)

IV. Sifat-sifat Para Nabi

Para nabi pasti jujur dan mustahil berbohong, karena berbohong bertolakbelakang dengan derajat kenabian yang agung dan mulia. Para nabi memiliki sifat amanah; dapat dipercaya dan mustahil berkhianat. Para nabi memiliki kecerdasan yang tinggi dan mustahil mereka bodoh, bebal atau lemah pemahamannya, karena mereka diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia ajaran yang membawa kemaslahatan bagi mereka di dunia dan akhirat,

sedangkan kebodohan jelas bertolak belakang dengan tuntutan misi yang suci ini.

Para nabi mustahil melakukan perbuatan hina yang merendahkan diri mereka seperti mencuri pandang terhadap perempuan ajnabiyyah (asing) dengan syahwat. Mustahil bagi mereka melakukan suatu perbuatan yang picik dan tidak sesuai dengan yang semestinya seperti menghambur-hamburkan (Tabdzir) harta.

V. Jumlah para nabi dan rasul

Ibnu Hibban meriwayatkan dalam Sahih-nya dari Abu Dzarr, ia berkata: Wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi ?, Nabi menjawab: 124 ribu. Aku bertanya lagi: Berapa jumlah rasul di antara mereka ?, Rasulullah menjawab: Banyak, yaitu 313 rasul. Aku bertanya: Siapakah nabi yang pertama ?, Rasulullah menjawab: Adam. Aku bertanya: Wahai Rasulullah, Apakah Adam nabi dan rasul ?, Rasulullah menjawab: Iya, Allah dengan perhatian khusus-Nya menciptakan Adam, dan memasukkan rohnya dan Allah memberikan wahyu kepadanya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah para nabi ini. Sebagian ulama berpegangan dengan hadits riwayat Ibnu Hibban tersebut. Namun sebagian ulama lain menganggap hadits riwayat Ibnu Hibban ini tidak qath'i dari sisi periwayatannya, kemudian mereka berpendapat untuk tidak menetapkan bilangan tertentu bagi jumlah para nabi. Selain tidak adanya riwayat yang bisa dipegangi, juga dengan menentukan jumlah tertentu ditakutkan memasukkan yang bukan dari mereka ke golongan mereka atau mengeluarkan

dari golongan mereka orang yang termasuk bagian dari mereka.

Nabi dan Rasul yang pertama adalah Adam 'alayhissalaam, beliau adalah seorang nabi dan rasul. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad shallallahu 'alayhi wasallam. Tidak boleh diikuti pendapat yang menolak kenabian dan kerasulan Nabi Adam 'alayhissalaam karena pendapat tersebut adalah pendapat yang bathil.

VI. Jumlah Kitab yang diturunkan kepada Para Nabi

Jumlah kitab yang diturunkan kepada mereka ada 104 kitab. 50 kitab diturunkan kepada Nabi Syits, 30 kitab diturunkan kepada Nabi Idris, 10 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim, 10 kitab diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat, 1 kitab yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan al Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad shalawaatullahi wasalaamuhu 'alayhi wa 'ala Ikhwaanihil anbiya' wal mursalin.

VII. Agama Para Nabi satu dan Syari'atnya Berbeda-beda

Allah ta'ala berfirman:

﴿ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ﴾ (سورة البقرة : ٢١٣)

Maknanya: ” Manusia itu adalah ummat yang satu, kemudian Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan" (Q.S. al Baqarah: 213)

Maksud ayat ini bahwa manusia dulunya semuanya memeluk satu agama, yaitu Islam, kemudian mereka berselisih maka Allah mengutus para nabi.

Al Imam al Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan lainnya meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda:

" الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى ".

Maknanya: "Para nabi bagaikan saudara seayah, agama mereka satu dan ibu-ibu (syari'at-syari'at) mereka berbeda-beda".

Makna dari hadits ini bahwa para nabi seluruhnya memeluk satu agama yaitu Islam. Semua menyeru untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun dan membenarkan (mempercayai) semua para nabi Allah. Hanya saja syari'at para nabi berbeda-beda. Syari'at artinya adalah hukum-hukum yang mereka ikuti. Sebagai contoh; pada syari'at Nabi Adam diperbolehkan seorang saudara menikahi saudarinya yang bukan kembarannya. Kemudian hukum kebolehan ini dihapus setelah Nabi Adam wafat, sehingga menjadi haram pernikahan antara saudara dengan saudarinya, baik kembarannya atau bukan.

VIII. Kema'shuman Para Nabi

Ummat Islam sepakat bahwa para nabi ma'shum (terjaga dan terpelihara) dari kekufuran, dosa-dosa besar seperti berzina, memakan harta riba dan semacamnya, serta dosa-dosa kecil yang menandakan rendahnya jiwa pelakunya, baik sebelum diangkat menjadi nabi atau setelahnya. Di antara

dalil yang menunjukkan bahwa para nabi mungkin saja melakukan dosa kecil yang tidak menunjukkan rendahnya jiwa pelakunya adalah maksiat Nabi Adam sebagaimana dijelaskan oleh Allah ta'ala:

﴿ وعصى ءادم ربه فغوى ﴾ (سورة طه : ١٢١)

Maknanya: " Dan durhaka-lah Nabi Adam kepada tuhan-Nya dan ia telah terjerumus" (Q.S. Thaaha : 121)
Namun ketika seorang nabi melakukan dosa kecil seperti ini, mereka segera diingatkan oleh Allah sehingga mereka bertaubat sebelum perbuatannya diikuti oleh orang lain atau ummatnya. Inilah pendapat yang sahih.

IX. Mukjizat Para Nabi

Jalan untuk mengetahui bahwa seseorang adalah nabi atau bukan adalah dengan mukjizat (المعجزة). Secara bahasa mukjizat diambil dari kata al 'Ajz (العجز); lemah dan ketidakmampuan. Dan yang dimaksud adalah sesuatu yang menampakkan lemahnya makhluk untuk menentang dan menandinginya. Definisi mukjizat adalah perkara ilahi yang menyalahi kebiasaan umum di dar at-Taklif untuk menampakkan kebenaran orang yang mengaku sebagai nabi, disertai dengan ketidakmampuan orang yang menentangnya untuk menandingi dengan perkara serupa.

Mukjizat dikatakan menunjukkan kebenaran seorang nabi ketika mengaku sebagai nabi bahwa seorang nabi ketika

mengatakan: kebenaran pengakuanku bahwa Allah mengutusku menjadi nabi adalah…, jadi munculnya mukjizat di tangannya bagaikan pernyataan pembenaran dari Allah: hamba-Ku jujur dan benar dalam segala hal yang ia sampaikan dari-Ku.

BAB IV
DZIKRULLAH

Allah ta’ala berfirman:

﴿يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا﴾ (سورة الأحزاب : ٤١-٤٢)

Maknanya: ”Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama Allah) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang" (Q.S. Al Ahzaab : 41-42)

﴿والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما﴾ (سورة الأحزاب: ٣٥)

Makanya: “laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. (Q.S. Al Ahzaab : 35)

Berdzikir; menyebut nama Allah adalah sesuatu yang sunnah. Dzikir bukan sesuatu yang wajib, melainkan sesuatu yang dianjurkan yang sangat membantu seseorang untuk bertakwa dan berbuat taat kepada Allah ta'ala. Setelah melaksanakan kewajiban dengan baik dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, para Thullab al Akhirah (Pencari kebahagiaan akhirat) biasanya melanggengkan dzikir, karena dzikir adalah cahaya hati, penenang jiwa dan pemberi ketenteraman. Allah ta'ala berfirman:

﴿ الذين ءامنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ (سورة الرعد : ٢٨)

Maknanya: ″ (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah, Ingatlah hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram" (Q.S. ar-Ra'd : 28)

Telah diriwayatkan dengan riwayat yang sahih bahwa Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam berdzikir dalam semua kondisinya.

Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Ketika Berdzikir

Dzikir yang paling sempurna dan paling afdlal adalah bersatunya dzikir lidah dengan dzikir hati. Dzikir hati artinya menghadirkan dalam hati rasa takut kepada Allah yang disertai dengan pengagungan terhadap-Nya, menghadirkan kecintaan kepada Allah dan keagungan-Nya.

Orang yang menginginkan pahala yang sempurna dari dzikir yang dilakukannya, hendaknya melafalkan lafal-lafal dzikir dengan benar sesuai dengan cara berdzikir Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam, hamba Allah yang paling fasih, dengan makhraj yang benar dan kaedah-kaedah membaca yang lain seperti membaca dengan panjang dan pendek yang benar. Dilakukan dengan perlahan sambil dihayati maknanya dan diharamkan bagi seseorang berdzikir dengan merubah-rubah (Tahrif) atau memotong-motong nama Allah.

Hendaknya seseorang ketika berdzikir meniatkannya ikhlas karena Allah ta'ala disertai dengan penuh kesungguhan dan tawajjuh (konsentrasi penuh) yang kuat dengan hatinya. Berdzikir boleh dilakukan dengan suara yang pelan ataupun dengan suara yang keras tanpa berlebih-lebihan.

Beberapa Lafal Dzikir dan Maknanya

Lafal dzikir bermacam-macam, setiap pujian terhadap Allah adalah dzikir. Doa juga termasuk dzkir. Dzikir yang paling utama adalah Tahlil; yakni kalimah لا إله إلا الله, kemudian setelahnya adalah takbir, tasbih dan tahmid. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah adalah empat kalimat tersebut; لا إله إلا الله ، سبحان الله ، الحمد لله ، الله أكبر.

Kalimah لا إله إلا الله

Dalam sebuah hadits yang sahih Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda:

" أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله " رواه مالك في الموطأ والترمذي

Maknanya: "Perkataan terbaik yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah لا إله إلا الله (H.R. Imam Malik dan at-Tirmidzi)

Kalimah tauhid لا إله إلا الله intinya adalah menetapkan ketuhanan hanya bagi Allah dan menafikan ketuhanan dari selain Allah dan bahwa segala sesuatu selain Allah tidak berhak untuk disembah. Karenanya dzikir ini menjadi dzikir yang paling utama.

Takbir

Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda:

" لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس " رواه مسلم

Maknanya: "Bahwa aku mengucapkan سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر lebih aku sukai dari pada dunia yang diterangi oleh sinar matahari " (H.R. Imam Malik dan at-Tirmidzi)

Pada lafazh Takbir الله أكبر ; Akbar bisa diartikan Kabir, juga bisa dimaknai sesuai lafazhnya Akbar. Allahu Akbar maknanya bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu dari sisi derajat dan keagungan-Nya, bukan dari sisi ukuran dan bentuk karena memiliki ukuran dan bentuk adalah sifat makhluk. Setiap makhluk memiliki ukuran, Allah yang menciptakan semua makhluk dengan ukuran masing-masing, Allah ta'ala berfirman:

﴿وكل شىء عنده بمقدار﴾ (سورة الرعد : ٨)

Maknanya : "Segala sesuatu memiliki ukuran (yang telah ditentukan oleh Allah)" (Q.S. ar-Ra'd : 8)
Allah adalah Khaliq (Pencipta), karenanya ia tidak menyerupai makhluk-Nya, Allah tidak memiliki ukuran; baik ukuran yang kecil, sedang, besar maupun besar tidak berpenghabisan. Orang yang meyakini Allah sebagai benda, yang memiliki ukuran dan bentuk belum mengenal Allah.

Tasbih

Makna tasbih سبحان الله adalah mensucikan Allah (Tanzih) dari segala kekurangan dan aib. Semua sifat makhluk adalah kekurangan bagi Allah, maka Allah maha suci darinya. Allah ta'ala berfirman:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ ﴾ (سورة الشورى: ١١)

Maknanya: “Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu segi maupun semua segi), dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya”. (Q.S. as-Syura: 11)
Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam al Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai makhluk-Nya. Allah ta'ala tidak menyerupai makhluk-Nya, bukan benda Lathif seperti cahaya, kegelapan, ruh, angin dan sebagainya dan bukan benda Katsif seperti manusia, tanah, benda-benda padat dan lain sebagainya. Allah juga tidak boleh disifati dengan apapun dari sifat-sifat benda seperti bergerak,

diam, berubah, bersemayam, berada di tempat dan arah, duduk, turun, naik dan sebagainya.

سبحان ربي العظيم maknanya adalah maha suci Allah yang maha agung derajat-Nya, سبحان ربي الأعلى maknanya maha suci Tuhanku yang maha tinggi derajat-Nya bukan tempat-Nya, karena Allah maha suci dari tempat. Allah ada sebelum adanya tempat tanpa tempat, dan setelah menciptakan tempat Allah tetap ada seperti sediakala tanpa tempat. Sebagaimana dapat diterima oleh akal, adanya Allah tanpa tempat dan arah sebelum terciptanya tempat dan arah, begitu pula akal akan menerima wujud-Nya tanpa tempat dan arah setelah terciptanya tempat dan arah. Hal ini bukanlah penafian atas adanya Allah.

Kemuliaan sesuatu bukanlah diukur dari tempat di mana sesuatu tersebut berada, tetapi diukur dari derajat dan keagungannya.

Di antara keutamaan tasbih bahwa orang dengan hanya membacanya dengan mengatakan سبحان الله وبحمده maka akan ditumbuhkan untuknya pohon kurma di surga (H.R. at-Tirmidzi), yang batangnya dari emas, sangat indah, tidak pernah layu dan kering, tidak pernah berhenti berbuah, kekal dan rasanya nikmat tiada terkira. Sebanyak seseorang bertasbih sebanyak itu pula pohon kurma ditumbuhkan untuknya di surga.

Tahmid

Makna tahmid الحمد لله adalah segala puji bagi Allah. Al Hamdu; pujian maksudnya adalah memuji Allah atas karunia-karunia-Nya kepada hamba tanpa hal itu menjadi kewajiban bagi Allah untuk memberikannya kepada hamba. Tetapi murni karena kehendak dan kemurahan-Nya, Allah memberikannya kepada para hamba-Nya.

Istighfar dengan Berbagai Lafalnya

Istighfar juga termasuk dzikir, istighfar membersihkan seseorang dari dosa-dosa yang telah dilakukannya. Istighfar juga menjernihkan hati. Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda:

" إن للقلوب صدأ كصدإ النحاس وجلاؤها الاستغفار " رواه البيهقي

Maknanya: "Sesungguhnya hati bisa berkarat seperti halnya tembaga, dan pembersihnya adalah istighfar" (H.R. al Bayhaqi) Beristighfar; memohon ampun kepada Allah bisa dengan berbagai macam lafal, di antaranya: أستغفر الله ، رب اغفر لي، غفرانك ، اللهم اغفر لي. Orang yang beristighfar untuk dirinya sendiri akan memperoleh pahala. Dan jika ditambah dengan memohonkan ampun untuk orang lain pahalanya akan bertambah dengan mengatakan misalnya رب اغفر لي ولوالدي ، رب اغفر لي ولفلان. Dan jika seseorang beristighfar secara umum akan lebih besar lagi pahala yang diperolehnya, dengan mengatakan

misalnya: رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
Semua lafal istighfar ini adalah istighfar syar'i.

Ada juga lafal istighfar yang bisa menghapus dosa besar, Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda:

" من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف " رواه الحاكم والبيهقي

Maknanya: "Barangsiapa mengucapkan lafal istighfar ini tiga kali maka diampuni dosa-dosanya meskipun ia pernah lari dari peperangan" (H.R. al Hakim dan al Bayhaqi)
Hadits ini menunjukkan bahwa lafazh istighfar ini jika dibaca oleh seseorang Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun ia telah berbuat dosa besar.

Berdzikir dengan Bilangan Tertentu

Berdzikir dengan jumlah berapapun adalah hal yang diperbolehkan, karena anjuran untuk memperbanyak dzikir bersifat umum tanpa dibatasi dengan bilangan tertentu. Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda:

" أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله " رواه ابن أبي شيبة وحسن إسناده الحافظ ابن حجر

Maknanya: "Perbanyaklah membaca لا حول ولا قوة إلا بالله" (H.R. Ibnu Abi Syaibah dan dihasankan oleh al Hafizh Ibnu Hajar)
Dalam hadits lain Rasulullah menyatakan:

"استكثروا من الباقيات الصالحات" ، قيل : وما هي يا رسول الله ؟ قال: "التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله " رواه ابن حبان والحاكم وصححاه وأحمد وأبو يعلى وإسناده حسن

Maknanya: " Perbanyaklah al Baqiyaat ash-Shaalihat ! ditanyakan kepadanya: Apakah itu, wahai Rasulullah ?, beliau menjawab: "takbir, tahlil, tahmid, tasbih dan لا حول ولا قوة إلا بالله " (H.R. Ibnu Hibban, al Hakim dan keduanya menyatakan sahih. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan abu Ya'la dengan sanad yang hasan)

Kedua hadits ini menganjurkan untuk memperbanyak dzikir tanpa dibatasi dengan batasan bilangan tertentu. Melainkan sebanyak apapun, banyak bisa berarti ratusan atau ribuan. Ayat-ayat yang disebutkan di awal tulisan ini juga menganjurkan untuk memperbanyak dzikir secara mutlak. Jadi boleh saja seseorang merutinkan dzikir tertentu dengan bilangan tertentu, baik ratusan, ribuan atau lebih dari itu atau kurang dari itu. Bukankah amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dirutinkan meskipun sedikit !, Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda:

" وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل " أخرجه مسلم في صحيحه

Maknanya: "Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus dirutinkan meskipun sedikit " (H.R. Muslim)

Menghitung Dzikir dengan Jari

Dzikir yang dibaca oleh seseorang jika dihitung dengan jari-jari tangan kanan itu lebih afdlal. Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam ketika bertasbih beliau menghitungnya dengan jari-jari tangan kanannya. Ini tidak berarti bahwa menghitung dzikir dengan sesuatu yang lain tidak boleh, tetapi yang lebih afdlal memang menghitung dengan jari-jari tangan. Karena suatu ketika di masa Rasulullah, Shafiyyah; isteri beliau meletakkan di depannya empat ribu biji kurma yang ia gunakan untuk menghitung tasbihnya (H.R. at-Tirmidzi, al Hakim, ath-Thabarani dan lainnya). Rasulullah tidak mengingkari hal itu, Rasulullah hanya menunjukkan kepadanya yang lebih mudah dan afdlal, tanpa melarangnya melakukan hal itu. Demikian juga beberapa sahabat yang lain menghitung tasbih dengan biji kurma, kerikil atau benang yang dibundelin seperti Abu Shafiyyah; bekas budak Nabi (H.R. al Imam Ahmad dalam az-Zuhd, al Jami' fi al 'Ilal wa Ma'rifat ar-Rijal, al Baghawi dalam Mu'jam ash-Shahabah), Sa'd ibn Abi Waqqash (H.R. Ibnu Abi Syaibah dalam al Mushannaf, Ibnu Sa'd dalam ath-Thabaqaat), Abu Hurairah (H.R. Abdullah ibn Ahmad dalam Zawaa-id az-Zuhd, Abu Nu'aim dalam al Hilyah, azh-Zhahabi dalam Tadzkirah al Huffazh dan as-Siyar), Abu ad-Darda' (H.R. Ahmad dalam az-Zuhd) dan lainnya.

Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa menghitung dzikir dengan tasbih atau semacamnya boleh, tidak haram, tetapi yang lebih baik (afdlal) dihitung dengan jari tangan kanan. Seperti halnya shalat Rawatib al Faraidl (Qabliyyah dan

Ba'diyyah) yang lebih afdlal dilaksanakan di rumah, tetapi tidak berarti haram jika dilakukan di masjid.

Khatimah

Adalah sangat disayangkan jika waktu seseorang di kehidupan dunia yang sesaat ini, dihabiskan untuk menonton TV, mendengarkan radio sehingga melalaikan dari dzikrullah, termasuk beristighfar untuk kedua orang tua. Apa yang nantinya diharapkan dari anak-anak yang dibiarkan menghabiskan waktu untuk menonton TV dan semacamnya, di masa hidup kedua orang tuanya ia tidak beristighfar untuk mereka, apalagi setelah orang tua mereka meninggal?!! Jagalah pergaulan anak-anak anda dan didiklah mereka dengan baik sehingga menjadi anak saleh yang mendoakan kedua orang tua-nya ! Yakinlah, bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa jerih payah anda !. Wallahul Muwaffiq.

BAB V
PENJELASAN KESEPAKATAN ULAMA TENTANG KEBOLEHAN MEMAKAI PERHIASAN BAGI KAUM PEREMPUAN

Salah seorang pemuka kaum Wahabi, bernama Nasiruddin al-Albani telah membuat kesesatan dan kekacauan dalam hukum agama. Ia mengharamkan mengenakan perhiasan emas yang berbentuk lingkaran-lingkaran [al Muhallaq seperti cincin, gelang, atau kalung emas] bagi kaum perempuan[7]. Bahkan ia bersikap sombong kepada ulama dalam hal ini, dengan berkata: “Mereka laki-laki dan kita laki-laki”, dimana para ulama telah bersepakat (Ijma’) tentang kebolehan hal tersebut. Di samping menyalahi kesepakatan ulama ia juga telah menyalahi hadits Rasulullah.

Al-Hafizh al-Baihaqi dalam Sunan[8]-nya, setelah mengutip hadits-hadits dan kesepakatan kaum muslimin tentang kebolehan memakai perhiasan emas bagi kaum perempuan, beliau berkata dalam bab yang ia namakan “Bab kutipan hadits-hadits yang menunjukan kebolehannya [perhiasan emas] bagi kaum perempuan”. Di antaranya hadits Abi Musa al-Asy’ari, bahwa Rasulullah bersabda:

الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم

---

[7] Seperti yang ia sebutkan dalam bukunya berjudul “*Adab az-Zafaf*”.

[8] *As-Sunan al-Kubra* (4/142), lihat pula *al-Majmu’* karya an-Nawawi (4/442) dan *Fath al-Bari* (10/317)

(Sutera dan emas diharamkan bagi kaum laki-laki dari umatku, dan halal bagi kaum perempuan mereka).

Al-Baihaqi berkata: "Hadits-hadits yang jelas ini, juga hadits-hadits yang semakna dengan ini, menunjukan tentang kebolehan berhias dengan emas bagi kaum perempuan. Dan dengan ini kami mengambil dalil akan adanya ijma' ulama tentang kebolehannya, dimana hadits-hadits yang menunjukan keharamannya telah dihapus". Pernyataan al-Baihaqi ini jelas membatalkan apa yang dinyatakan oleh al-Albani.

Kesepakatan (Ijma') ulama ini, juga telah dikutip oleh an-Nawawi dalam kitab Majmu'[9]-nya, ia berkata: "Dan dibolehkan bagi kaum perempuan untuk memakai sutera dan berhias dengan perak dan emas dengan ijma' [ulama], karena adanya hadits-hadits shahih dalam hal itu".

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam syarh Shahih al-Bukhari berkata[10]: "Setelah tetapnya ini, maka larangan cincin emas dan larangan memakainya adalah khusus bagi kaum laki-laki, tidak untuk perempuan. Karena telah ada kesepakatan (ijma') tentang kebolehan tersebut bagi mereka. Aku katakan: Ibnu Abi Syaibah[11] dari hadits 'Aisyah telah meriwayatkan bahwa [raja] an-Najasyi memberi hadish kepada Rasulullah berupa perhiasan yang diantaranya cincin dari emas. Kemudian Rasulullah memanggil Umamah, puteri dari puterinya (puteri Zaenab), seraya berkata: "Berhiaslah dengannya!". Hadits

---

[9] Lihat (4/442)

[10] Lihat *Fath al-Bari* (10/317)

[11] Lihat *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (5/194)

riwayat Ibnu Abi Syaibah ini, juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab Sunan-nya[12].

Apa yang menjadi ijma' ulama di atas juga dikutip oleh al-Qurthubi dalam tafsirnya, ia berkata[13]: "Mujahid berkata: Dibolehkan bagi kaum perempuan untuk mengenakan emas dan sutera".

Juga dikutip oleh Abu Bakr al-Jashash al-Hanafi dalam Ahkam al-Qur'an, pada pasal tentang kebolehan memakai emas bagi kaum perempuan. Ia berkata[14]: "Hadits-hadits yang datang dari Rasulullah dan para sahabat tentang kebolehan memakai emas bagi kaum perempuan sangat masyhur. Ayat al-Qur'anpun jelas menunjukan kebolehan hal tersebut. Prihal kebolehan memakai perhiasan emas bagi kaum perempuan ini telah berlangsung dari semenjak masa Rasulullah dan sahabat hingga masa kita sekarang ini tanpa ada seorangpun yang mengingkari. Termasuk dalam hal ini, adanya hadits-hadits ahad yang tidak dapat dibantah menunjukan hal itu".

Dalam kitab yang sama al-Jashash berkata[15]: 'Abi al-'Aliyah dan Mujahid berkata: Dibolehkan bagi kaum perempuan perhiasan emas".

Setelah keterangan jelas ini, maka apa yang difatwakan al-Albani dalam mengharamkan perhiasan emas bagi kaum perempuan adalah fatwa yang tidak memiliki dasar sama sekali. Fatwa ini menyalahi hadits-hadits nabi serta menyalahi ijma' ulama. Fatwa sesat al-Albani tidak hanya dalam hal ini, dialah juga

---

[12] Lihat *as-Sunan al-Kubra* (4/141)
[13] Lihat *Tafsir al-Qurthubi* (16/71-72)
[14] *Ahkam al-Qur'an* (3/575)
[15] Lihat *Ahkam al-Qur'an* (3/575)

orang yang mengharamkan wudlu dengan lebih dari satu mud air, dan mengharamkan mandi dengan lebih dari lima mud air. Artinya menurut madzhab al-Albani ini, mereka yang memakai air lebih dari ukuran tersebut dalam wudlu dan mandinya adalah orang-orang berlaku dosa dan orang orang-orang sesat. Apa yang difatwakan al-Albani semacam ini jelas menjadikan agama Allah sebagai suatu kesulitan, padahal Aallah berfirman:

وما جعل عليكم في الدين من حرج (الحج:٧٨)

(Dan tidaklah [Dia Allah] menjadikan bagi kalian dalam agama dari kesulitan).

BAB VI
BEBERAPA MASALAH SEPUTAR ZAKAT

I. Pendahuluan

A. Zakat Menurut Islam

Zakat dalam bahasa berarti ath-Tath-hir wal Ishlah; mensucikan, serta memperbaiki. Dalam istilah syara', zakat berarti sesuatu yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk harta tertentu atau jiwa dengan cara tertentu. Keengganan atau ketidaksediaan untuk membayar zakat adalah termasuk dosa besar, demikian pula mengakhirkan membayar zakat setelah tiba masa wajib membayar zakat tanpa ada udzur. Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam menyatakan :

" لعن الله ءاكل الربا وموكله ومانع الزكاة " (رواه ابن حبان)

Maknanya: "Allah melaknat pemakan harta riba, pemasok riba dan orang yang tidak membayar zakat" (H.R. Ibnu Hibban)

Zakat diwajibkan pada tahun II hijriyah.

B. Jenis Harta Yang Wajib Dizakati

Zakat adalah hak dalam harta seseorang untuk mereka yang berhak menerimanya (Mustahiqqun) atau sesuatu yang diwajibkan atas jiwa setiap muslim dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Yang pertama dikenal

dengan istilah Zakat Maal (harta benda) dan yang kedua adalah Zakat al Fithr.

Zakat Maal hanya wajib dikeluarkan dari harta-harta berikut :

1. Unta
2. Sapi
3. Kambing
4. Kurma
5. Zabib (anggur kering)
6. Tanaman pertanian yang dijadikan makanan pokok dalam keadaan normal (tidak terpaksa).
7. Emas
8. Perak
9. Barang tambang
10. Rikaz dari keduanya (emas dan perak)

Jadi tidak semua binatang ternak yang dimiliki oleh seseorang wajib dizakati, yang wajib dizakati hanya unta, sapi dan kambing. Tanaman buah-buahan-pun yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur kering, tanaman makanan yang wajib dizakati hanya tanaman makanan pokok. Atsman-pun yang wajib dizakati hanya emas dan perak. Barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya barang tambang emas dan perak, serta barang temuan yang berupa emas dan perak.[16]

---

[16] **Dalam madzhab Imam Malik** diwajibkan zakat pada tanaman kacang-kacangan (*al Qathani*) seperti *Fuul, Himmash, Lubiya', turmus, 'Adas* dan semacamnya. Biji-bijian yang mengandung minyak seperti zaitun dikeluarkan zakatnya dalam bentuk minyaknya kalau memang biji-bijiannya telah mencapai nishab. Menurut imam Malik, tidak wajib zakat pada tanaman sayur-

Dari sini diketahui bahwa dari sisi 'ayn (Benda), harta yang wajib dizakati hanyalah harta yang sudah disebutkan. Mengenai harta yang lain yang jika dilihat dari benda-nya tidak wajib dizakati seperti pakaian, gula, garam, kuda, keledai, ayam dan lain sebagainya baru wajib dizakati jika diperdagangkan, dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan (Amwaal at-Tijarah).

II. Pembahasan

A. Zakat Tijarah

1. Definisi Tijarah

Tijarah definisinya adalah:

تقليب المال لغرض الاسترباح بأن يشتري ويبيع ثم يشتري ويبيع لغرض الربح

"Memutar harta dengan tujuan mengambil keuntungan dari hasilnya, dengan membeli sesuatu lalu menjualnya, kemudian membeli lagi lalu menjualnya dengan tujuan mengambil keuntungan

---

sayuran dan buah-buahan seperti delima dan tin. Zakat barang temuan (rikaz) menurut satu qaul dalam madzhab Malik berlaku pada semua barang temuan yang berupa logam mulia, timah, tembaga dan lain sebagainya. **Sementara dalam madzhab Hanafi**, menurut Abu Hanifah sendiri zakat wajib dalam semua jenis tanaman makanan dan tanaman buah-buahan dan tidak disyaratkan nishab. Sedangkan menurut kedua sahabat Abu Hanifah; Abu Yusuf dan Muhammad, berlaku nishab seperti dalam madzhab Syafi'i dan mereka berdua mensyaratkan tanaman yang wajib dizakati adalah yang memiliki hasil yang berdaya tahan satu tahun secara alami, jadi tidak wajib zakat menurut mereka pada tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan.

dari (selisih) proses membeli dan menjual yang berulang tersebut".

2. Kaedah

Para ulama mengatakan sebuah kaedah fiqh dalam bab zakat ini:

ما لا زكاة في عينه تجب الزكاة فيه إذا اتجر به

"Sesuatu yang tidak ada zakatnya pada bendanya, baru wajib dizakati jika diperdagangkan".

Jadi harta seperti ternak unggas, tanaman tebu, palawija, tanaman buah-buahan seperti semangka, melon dan lain-lain, tanah, rumah, logam mulia dan batu-batu permata selain emas dan perak tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika diperdagangkan. Padahal jika dilihat dari nilai dan besar penghasilan, orang yang beternak unggas bisa memiliki penghasilan yang lebih besar dari peternak unta, sapi atau kambing. Petani tebu atau palawija bisa berpenghasilan lebih besar dari petani makanan pokok seperti padi, bahkan ini fakta yang terjadi. Demikian juga ada jenis-jenis logam mulia dan batu permata yang nilai jualnya lebih mahal dari emas dan perak, namun demikian Allah tidak mewajibkan zakat kecuali pada emas dan perak. Allah ta'ala berfirman:

﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴾ (سورة التوبة : ٣٤)

Maknanya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih" (Q.S. at-Taubah: 34)

Jadi status zakat harus dipahami sebagai ibadah, yang tidak semua sisinya bisa diketahui makna dan hikmahnya (Ma'qul al Ma'na). **Tidak bisa hanya dengan dalih nilai dan besar penghasilan, orang mewajibkan zakat pada harta-harta yang tidak diwajibkan zakatnya oleh Allah ta'ala (tidak ada nash yang mewajibkannya).** Yang paling bisa dilakukan adalah menganjurkan para pemilik harta tersebut untuk berinfak sunnah atau bersedekah. Sehingga dengan dana yang terkumpul dari infak dan sedekah ini bisa ditasarrufkan untuk kemaslahatan umum seperti membiayai pendidikan atau kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Bukankah Allah telah berfirman:

﴿ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ... ﴾ (سورة ءال عمران : ٩٢)

Maknanya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna, sebelum kamu

menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." (Q.S. Aal 'Imran: 92)

Allah juga berfirman:

﴿ والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم ﴾ (سورة المعارج : ٢٤-٢٥)

Maknanya: "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)" (Q.S. al Ma'aarij: 24-25)

3. Ijarah bukan tijarah

Dari definisi yang telah dikemukakan diketahui bahwa ijarah (akad sewa) bukanlah tijarah (jual beli), karena tidak ada aktifitas menjual dan membeli di sana. Karenanya orang yang menyewakan tanah, mobil, rumah, hotel tidaklah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari akad sewa tersebut. Klaim sebagian orang bahwa dalam akad sewa terdapat makna tijarah tidaklah tepat karena jelas tidak sesuai dengan definisi tijarah dan aktifitas tijarah yang meniscayakan adanya modal, proses menjual dan membeli serta berpeluang adanya untung dan rugi, berbeda dengan akad sewa.

Disamping yang telah disebutkan, masih banyak ketentuan-ketentuan yang berkait dengan

zakat tijarah ini seperti bisa dilihat lebih lanjut dalam referensi-referensi ilmu fiqh Islam.

B. Zakat Perhiasan

1. Jenis-jenis perhiasan

Perhiasan emas dan perak (al Huliyy) dari sisi pemakaian dan pemakainya bisa dikelompokkan ke dalam tiga jenis hukum:

1.1. Perhiasan yang haram

Yaitu perhiasan yang dipakai oleh laki-laki (selain cincin perak), atau perhiasan yang dipakai oleh perempuan yang masuk dalam kategori israf (berlebih-lebihan) sehingga tidak lagi menjadi perhiasan dan status hukumnya berubah dari hukum mubah ke haram seperti jika perempuan memakai gelang kaki seberat 200 mitsqaal (sekitar 850 gram).

1.2. Perhiasan yang Makruh

Yaitu misalnya seseorang memiliki beberapa bejana yang dilapisi lempengan-lempengan perak yang besar karena dibutuhkan untuk menambal bagian yang pecah atau rusak, jika tambalan-tambalan tersebut telah mencapai nisab.

1.3. Perhiasan yang Mubah

Yaitu perhiasan emas dan perak yang dipakai oleh perempuan dan tidak mencapai batas israf (berlebih-lebihan), sehingga hukumnya tetap mubah.

2. Hukum Zakat Perhiasan dalam Berbagai Madzhab

Dalam Madzhab Hanafi, baik perhiasan yang mubah, makruh ataupun haram semuanya wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalam Madzhab Syafi'i, perhiasan yang haram dan makruh wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan mengenai perhiasan yang mubah, al Imam asy-Syafi'i memiliki dua pendapat. Suatu kali beliau mengatakan wajib dizakati dan pada kali lain beliau menyatakan tidak wajib dizakati. Pendapat imam Syafi'i yang lebih kuat dalilnya adalah pendapat yang mewajibkan untuk dizakati sesuai dengan hadits Asma' binti Yazid (hadits hasan riwayat at-Turmudzi dan al Bayhaqi) dan keumuman ayat serta hadits-hadits yang mengancam orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Jadi seandainya seorang perempuan memiliki baju yang ditenun dengan emas dan mencapai nisab, berlaku padanya dua pendapat imam Syafi'i tersebut dan pendapat yang lebih berhati-hati hendaklah dikeluarkan zakatnya.

Dalam Madzhab Maliki dan Hanbali, tidak ada kewajiban zakat dalam perhiasan emas dan

perak yang mubah. Demikian juga pendapat 'Aisyah dan Ibnu 'Umar. Abdullah ibnu 'Umar mengenakan perhiasan emas terhadap anak-anak perempuan-nya dan tidak mengeluarkan zakatnya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi yang lain.

C. Zakat Atsmaan

1. Definisi Atsman

Di kalangan para ahli fiqh terdapat beberapa istilah yang penting untuk diketahui.

Pertama: 'Ardl dan jamak (bentuk plural)-nya 'Uruudl. 'Ardl artinya adalah sesuatu yang bukan emas dan perak. 'Urudl at-Tijarah artinya adalah benda selain emas dan perak yang diperdagangkan.

Kedua: an-Naqd. Dalam 'urf para fuqaha' Naqd adalah emas dan perak, baik yang telah dicetak menjadi mata uang ataupun berbentuk batangan, atau dalam bentuk aslinya (at-Tibr); bahan mentah emas yang berupa butiran-butiran kecil.

Atsmaan adalah jamak (bentuk plural) dari Tsaman; yang berarti mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar ketika membeli barang. Alat tukar atau mata uang yang terbuat dari emas dan perak memiliki istilah khusus yaitu naqd. Sedangkan mata uang yang terbuat dari tembaga memiliki nama lain yaitu fals, jamak (bentuk plural)-nya fuluus, dan ini sudah dikenal sejak zaman para sahabat Nabi.

Abdullah ibnu 'Umar mengatakan tentang seseorang yang bakhil dan kikir:

ويكره أن تفارقه الفلوس   يحب الخمر من مال الندامى

"Dia menyukai khamer yang dibeli dengan harta teman-temannya sesama peminum, dan membenci jika uangnya sendiri yang dipakai untuk itu ".

'Uruudl at-Tijarah jika diperdagangkan jelas wajib dizakati. Demikian juga an-Naqd; yaitu emas dan perak wajib dizakati. Sedangkan mata uang selain emas dan perak hukum mengenai apakah wajib dizakati atau tidak diperselisihkan oleh para ulama.

D. Zakat Uang Menurut Para Ulama' Mujtahid

Mata uang selain emas dan perak, seperti mata uang logam atau kertas tidak wajib dizakati menurut imam Malik[17], Syafi'i[18] dan Ahmad ibn Hanbal.[19] Mereka melihat bahwa Allah ta'ala dalam al Qur'an (Q.S. at-Taubah: 34) hanya mengancam orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak saja di antara atsmaan yang ada. Padahal Allah maha mengetahui pada azal bahwa nanti akan ada atsmaan selain emas dan perak namun demikian Ia hanya mengancam orang yang

---

[17] lihat *asy-Syarh al Kabiir 'ala Mukhtashar Khalil* -Bagian Pinggir *Hasyiyah ad-Dusuqi*- (1/418), *al Mudawwanah al Kubra* (1/292), *Fath al Malik al 'Aliyy* (1/164-165).

[18] lihat *Mawhibah Dzil Fadll* (4/29) mengutip dari Syekh Muhammad al Anbabi, asy-Syafi'i ash-Shaghir, ulama madzhab Syafi'i abad 13 H yang pernah menjabat *masyakhah al Azhar*, Mesir dua kali.

[19] lihat *Syarh Muntaha al Iraadaat* (1/401).

tidak mengeluarkan zakat atsmaan dari emas dan perak saja. Demikian juga Rasulullah tidak menyebutkan zakat atsmaan selain emas dan perak. Menurut mereka tidak diperhitungkan bahwa mata uang tersebut berfungsi seperti mata uang emas dan perak pada transaksi-transaksi yang berlaku sekarang. Ketentuan ini berlaku jika memang mata uang tersebut tidak diperdagangkan, sedangkan jika diperdagangkan seperti dalam akad sharf (pertukaran dengan mata uang asing) atau Bay' maal bi maal (pertukaran mata uang sejenis seperti rupiah dengan rupiah atau berbeda jenis) misalnya maka berlaku padanya zakat tijarah.

Klaim sebagian orang bahwa jika zakat uang ditiadakan akan hilang ighatsatul fuqara' (menyantuni para fakir miskin) ini adalah klaim yang keliru. Karena jika memang zakat tidak mencukupi kebutuhan para fuqara', bisa dicukupi dari pintu-pintu selain zakat seperti telah dijelaskan oleh syara'.

Sedangkan menurut imam Abu Hanifah (lihat asy-Syaranbulaaliyyah[20]) mata uang selain emas dan perak, baik diperdagangkan artinya menjadi komoditas yang diperjualbelikan (sila' lit-tijarah) atau berlaku sebagai alat tukar (Atsmaan Raa-ijah) saja wajib dizakati, karena berlaku seperti mata uang emas dan perak.

---

[20] Lihat *Raddul Muhtaar 'ala ad-Durr al Mukhtar* (2/32).

1. Ketentuan Zakat Uang dalam Madzhab Abu Hanifah

Mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut imam Abu Hanifah tersebut yang dimaksud adalah uang yang ada (diam) dan dilewati satu haul; bukan uang yang diperoleh lalu digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup seseorang dan habis atau uang yang telah habis sebelum satu haul berlalu. Jadi dalam hal ini tetap diberlakukan ketentuan nisab seperti nisab emas dan telah berlalunya satu haul atas kepemilikan mata uang tersebut. Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda:

" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (أخرجه أبو داود والبيهقي في سننهما)

Maknanya: "Tidak ada (kewajiban) zakat pada harta apapun sehingga dilalui oleh satu haul" (H.R. Abu Dawud dan al Bayhaqi)

Jadi zakat mata uang ini seperti zakat emas dan perak, bukan seperti zakat tanaman makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap kali panen jika memang telah mencapai satu nisab atau jika tidak mencapai nishab, maka semua hasil panen dihitung secara total seluruhnya selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika hitungan totalnya sudah cukup nishab.

E. Zakat Penghasilan Tidak Ada Dalam Syari'at Islam

1. Deskripsi Masalah

Sebagian orang mewajibkan zakat pada penghasilan masing-masing individu orang. Mereka mewajibkan zakat pada setiap penghasilan; yaitu setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik bersifat rutin seperti penghasilan pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun yang bersifat tidak rutin seperti penghasilan dokter, pengacara, konsultan, penceramah dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Mereka memutuskan suatu hukum bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Kemudian mereka menegaskan bahwa waktu pengeluaran zakat terbagi menjadi dua kelompok:

Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.

Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Kadar zakat penghasilan menurut mereka adalah 2,5 %.

Dalam hal ini dalil yang mereka ajukan adalah firman Allah:

﴿ يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ... ﴾ (سورة البقرة : ٢٦٧)

Maknanya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu…" (Q.S. al Baqarah: 267)

2. Sanggahan-sanggahan

Pendapat yang mewajibkan zakat pada semua bentuk penghasilan ini adalah pendapat yang baru; muhdats dan tidak ada satu dalil-pun yang mendukungnya, sehingga dikategorikan sebagai bid'ah dlalalah. Berikut ini dalil-dalil yang menolaknya:

Pendapat ini tidak pernah dikemukakan oleh seorang mujtahid-pun karenanya tidak perlu diikuti.[21] Sebagaimana telah maklum diketahui bahwa profesi-profesi serta jenis-jenis penghasilan yang mereka sebutkan; sebagiannya telah ada di masa-masa terdahulu, namun tidak seorangpun ulama yang menyatakan wajib untuk mengeluarkan

[21] Muhammad al Ghazali dan Yusuf al Qardlawi bukanlah mujtahid, sedangkan *istinbath* dan bahkan qiyas sekalipun hanya boleh dilakukan oleh orang yang telah mencapai tingkatan mujtahid.

zakatnya. Mereka hanya mewajibkan zakat maal pada harta yang telah disebutkan di dalam al Qur'an dan hadits bendanya atau harta selainnya jika memang diperdagangkan.

Firman Allah (surat al Baqarah: 267) tidak pernah dipahami oleh para ulama terdahulu seperti yang dipahami oleh penganjur pendapat ini. Para ulama terdahulu memahami dari ayat tersebut kewajiban zakat tijarah dan hasil tanaman makanan pokok, tanaman buah-buahan tertentu saja, selainnya tidak.

Pendapat ini rancu dan terkesan asal-asalan dalam penentuan nishab, kadar zakat dan waktu pengeluarannya. Dalam sisi nishab mereka menyamakan nishab penghasilan dengan nishab emas dan perak. Demikian pula kadar zakatnya. Namun dalam waktu pengeluarannya mereka menyamakannya dengan zakat makanan pokok seperti padi atau semacamnya. Dalam penegasan awal mereka mensyaratkan haul, namun kemudian ketika menjelaskan waktu pengeluaran yang pertama yaitu ketika penghasilan yang sekali diterima telah mencapai nishab, haul tidak lagi mereka berlakukan. Jadi pendapat ini rancu dalam sisi persyaratan haul-nya. Ini adalah salah satu bukti bahwa pendapat ini rancu dari sisi istinbath dan dalilnya. Bahkan yang sangat menggelikan, para pengikut pendapat ini mewajibkan zakat penghasilan setiap bulan tanpa melihat nishabnya sama sekali, dengan mengambil 2,5 % dari penghasilan, berapapun jumlah

penghasilan tersebut, dan ini berulang secara rutin setiap bulannya.

Bukankah sangat mungkin bahwa penghasilan-penghasilan tersebut akan habis untuk keperluan hidup sehari-hari atau untuk keperluan tidak terduga seperti karena sakit parah dan semacamnya. Bukankah Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam telah bersabda:

" ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " رواه مسلم

Maknanya: "Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya" (H.R. Muslim) Imam an-Nawawi mengomentari hadits ini:

هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها

"Hadits ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat". (lihat: Syarh Shahih Muslim, Jilid III, Juz VII, h. 61)

Biasanya para pengikut pendapat ini mengatakan: "Jika zakat penghasilan ditiadakan, enak sekali para professional tersebut. Sementara petani yang tidak seberapa penghasilan sawahnya dikenakan kewajiban zakat sedangkan mereka yang berdasi dan berjuta-juta penghasilannya tidak dikenai kewajiban zakat ?!!". **Jawabannya adalah:**

Pertama: Ini adalah logika yang salah. Dikatakan kepada mereka: Sebagaimana dalam zakat maal, hanya ternak khusus, emas dan perak, tanaman

makanan pokok, tanaman buah-buahan kurma dan anggur kering saja yang wajib dizakati, padahal ada ternak yang lain yang lebih menghasilkan, ada logam mulia dan batu permata lain yang lebih mahal, ada tanaman makanan yang lebih besar penghasilannya, ada tanaman buah-buahan selain kurma dan zabib yang lebih memiliki harga jual, namun zakat hanya diwajibkan pada jenis-jenis harta tertentu yang sudah disebutkan, demikian juga halnya, **hanya penghasilan dari tijarah yang ada zakatnya.** Jadi ukurannya bukan besar penghasilannya, tetapi ada sisi ta'abbudi-nya.

Kedua: Dikatakan kepada pengikut pendapat ini: Jika ukurannya adalah besarnya pendapatan, apakah mereka juga akan mewajibkan zakat pada hadiah yang diperoleh oleh seseorang atau harta warisan yang diwarisi oleh seseorang karena jumlah atau nominalnya lebih besar dari penghasilan petani atau bahkan dokter atau pejabat sekalipun ?!!. Padahal para ulama telah menegaskan bahwa dalam zakat tijarah selain ada niat tijarah, modal atau harta pokok yang dimiliki haruslah yang berasal dari mu'awadlah mahdlah atau ghairu mahdlah, dan karenanya harta warisan atau hibah jika dijadikan modal tijarah tidak wajib dizakati karena modalnya diperoleh bukan dengan jalur mu'awadlah (lihat **Bughyah ath-Thalib**, h. 367-368). Ini berkait dengan tijarah yang sudah jelas wajib dizakati.

Ketiga: Jika Zakat yang mereka sebut sebagai zakat penghasilan ini, sebatas seperti madzhab Imam Abu Hanifah maka hal itu adalah hal yang bisa diterima. Yaitu **bahwa uang yang dihasilkan dari jalur manapun, jika tetap utuh satu nishab dalam hitungan satu tahun, maka wajib dizakati.**

Hendaklah disadari bahwa bukan berarti demi kemaslahatan umum maka seseorang bisa mewajibkan apapun demi kepentingan tersebut. Syari'at telah menjelaskan pintu-pintu untuk menutupi keperluan untuk kemaslahatan umum ini. Ada pintu infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Bahkan dalam keadaan darurat penguasa muslim boleh mengambil paksa sebagian harta para konglomerat dan orang-orang kaya untuk menutupi kepentingan atau kemaslahatan umum tersebut. Karenanya tidak perlu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib demi kemaslahatan yang bahkan kadang belum tentu kejelasannya dengan langkah seperti mewajibkan zakat penghasilan. Atau karena dalih ingin meringankan beban masyarakat miskin maka dianggap saja pajak yang mereka keluarkan untuk negara sebagai zakat sehingga tidak ada beban untuk mengeluarkan harta lagi selain pajak. Padahal sudah jelas zakat memiliki masharif yang khusus. Zakat adalah hal yang diwajibkan oleh Allah sedangkan pajak (al Maks) adalah hal yang diharamkan oleh Allah, bagaimana mungkin hal yang haram mengganti posisi hal yang wajib ?!!!.

Hendaklah diketahui bahwa mewajibkan sesuatu dan mengharamkannya adalah tugas seorang mujtahid seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad –semoga Allah meridlai mereka- dan lainnya. Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang mutawatir:

"فرب حامل فقه إلى من هو أَفقه منه" رواه الترمذي وابن حبّان

Maknanya: "Seringkali terjadi orang menyampaikan hadits kepada orang yang lebih memahaminya darinya" (H.R. at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Hadits ini menjelaskan bahwa manusia terbagi ke dalam dua tingkatan : Pertama: orang yang tidak mampu beristinbath (menggali hukum dari teks-teks al Qur'an dan hadits) dan berijtihad. Kedua: mereka yang mampu berijtihad. Karenanya kita melihat ummat Islam, ada di antara mereka yang mujtahid (ahli ijtihad) seperti Imam asy-Syafi'i dan yang lain mengikuti (taqlid) salah seorang imam mujtahid. Jadi tidak setiap orang yang telah menulis sebuah kitab, kecil maupun besar dapat mengambil tugas para Imam mujtahid dari kalangan ulama' as-Salaf ash-Shalih tersebut, sehingga berfatwa, menghalalkan ini dan mengharamkan itu tanpa merujuk kepada perkataan para Imam mujtahid dari kalangan salaf dan khalaf yang telah dipercaya oleh umat karena jasa-jasa baik mereka. Dengan demikian fatwa yang menyatakan adanya zakat penghasilan sama sekali tidak berdasar dan menyalahi fatwa para ulama,

karenanya tidak boleh diikuti sebab fatwa ini bukan fatwa seorang mujtahid. Kita hanya akan mengikuti para ulama yang mu'tabar.

Bahkan jika penganjur fatwa ini berdalih mereka hanya melakukan qiyas, kita katakan bahwa melakukan qiyas sekalipun, hal itu adalah tugas khusus seorang mujtahid, yaitu mengambil hukum bagi sesuatu yang tidak ada nashnya dengan sesuatu yang memiliki nash karena ada kesamaan dan keserupaan antara keduanya. Para ulama ushul seperti imam asy-Syafi'i berkata: “Qiyas adalah pekerjaan seorang mujtahid”.

Pendapat seperti ini biasanya muncul dari orang yang tidak mempelajari ilmu agama dengan baik dan bukan dengan cara bertalaqqi kepada para ulama yang terpercaya. Karenanya disarankan kepada mereka untuk terlebih dahulu belajar ilmu agama dengan baik kepada para ulama sehingga tidak terjatuh pada perbuatan mewajibkan sesuatu, mengharamkan atau menghalalkannya secara gegabah. Hal ni dikarenakan, para ulama salaf maupun khalaf sepakat bahwa ilmu agama tidak bisa diperoleh hanya dengan membaca (muthala’ah) kitab-kitab. Tetapi harus dengan belajar secara langsung (talaqqi) kepada seorang guru atau ulama yang terpercaya (tsiqah/kredibel) yang mata rantai keilmuannya bersambung sampai kepada sahabat dan Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam,

demikianlah tuntunan Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam dalam mendapatkan ilmu. Salah seorang ulama ternama dari kalangan tabi’in, Muhammad ibn Sirin mengatakan:

“إنّ هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم” رواه مسلم في مقدمة صحيحه

“Ilmu ini adalah (bagian) agama, maka teliti dan berhati-hatilah kepada siapa kalian mengambil ajaran agama kalian”

Bahkan Rasulullah sendiri juga bertalaqqi ilmu kepada malaikat Jibril. Hal ini ditegaskan di dalam al Quran, Allah ta’ala berfirman:

﴿علّمه شديد القوى﴾ (سورة النجم : ٥)

Maknanya : “Dia (Nabi Muhammad) diajari oleh Malaikat yang sangat kuat (Malaikat Jibril)” (Q.S. an-Najm : 5)

Sedangkan para sahabat mereka belajar ilmu agama dengan bertalaqqi secara langsung kepada Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam. Mereka yang berhalangan hadir dalam majelis Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam karena jauh tempatnya atau sibuk, selalu menyempatkan diri bertanya kepada ulama dari kalangan sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain. Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab mempunyai seorang teman dari kaum Anshar. Bila beliau tidak bisa hadir dalam majlis Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam

sedangkan temannya itu hadir, Umar selalu bertanya kepadanya mengenai hal-hal yang telah diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah dan begitu pula sebalinya jika temannya itu berhalangan hadir.

Pengambilan ilmu agama dengan bertalaqqi kepada seorang guru dimaksudkan untuk menjaga kemurnian pemahaman terhadap al-Qur'an dan hadits. karena dengan adanya sanad (mata rantai keilmuan) yang jelas dan bersambung sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam. Maka tidak ada satu tanganpun yang dapat menginterbensi, merubah atau menyelewengkan pemahaman yang sebenarnya. Imam Abdullah ibn al Mubarak berkata: "Sanad adalah bagian dari agama, kalaulah tidak ada sanad maka semua orang akan berbicara dengan apa yang mereka kehendaki (dan menisbatkannya kepada Nabi)".

Al Hafizh al Khatib al Baghdadi berkata:

لا يؤخذ العلم إلا من أفواه العلماء

"Ilmu agama tidak bisa diperoleh kecuali dari mulut para ulama"

Sebagian ulama salaf berkata: "Seseorang yang mempelajari hadits dari kitab disebut shahafy (bukan muhaddits) dan orang yang mempelajari al-Qur'an dari mushaf disebut mushhafy, tidak disebut Qari'". Sulaiman bin Yasar juga berkata: "Janganlah kalian belajar ilmu agama kepada seorang shahafy dan janganlah kamu belajar al-Qur'an kepada seorang mushhafy". Betapa banyak sekarang ini para shahafy

dan mushhafy. Pernyataan-pernyataan ulama ini berdasarkan hadits Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam:

"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه" رواه الطبراني

Maknanya: “Barangsiapa yang Allah kehendaki baginya suatu kebaikan, maka Allah memberikan pemahaman agama kepadanya, sesungguhnya ilmu itu (diperoleh) dengan belajar (ta’allum) dan fiqh itu dengan belajar (tafaqquh)”. (H.R. ath-Thabarani)

BAB VII
AURAT PEREMPUAN

Ketahuilah bahwa aurat perempuan di hadapan laki-laki asing adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, dengan demikian dibolehkan baginya keluar rumah dengan wajah terbuka, sebagaimana hal ini telah disepakati oleh para ulama (ijma').

Kesepakatan ulama ini telah dikutip oleh Ibnu Hajar al Haitami dalam dua karyanya; al Fatawa al Kubra dan Ha-syiyah Syarh al Idlah 'Ala Manasik al Hajj wa al Umrah (kitab penjelasan terhadap al Idlah karya an-Nawawi).
Pernyataannya dalam kitab yang pertama: "Dan kesimpulan madzhab kita, bahwa Imam al Haramain telah menukil ijma' tentang kebolehan keluarnya seorang perempuan dalam keadaan membuka wajah, dan bagi kaum laki-laki hendaklah menahan pandangan"[22].

Pada kitab yang kedua, ia mengatakan: "Sesungguhnya boleh bagi seorang perempuan untuk membuka wajah dengan kesepakatan para ulama (Ijma') dan bagi kaum laki-laki hendaklah menahan pandangan. kebolehan membuka wajah ini tidak bertentangan dengan ijma' bahwa perempuan diperintahkan untuk menutup mukanya, karena tidak mesti sesuatu yang diperintahkan kepada perempuan untuk

[22] *Al-Fatawa al-kubra* (1/199)

kemaslahatan umum itu menunjukkan bahwa perintah tersebut sebagai kewajiban”[23].

Pada halaman lain dalam kitab yang sama, Ibnu Hajar berkata: “Pernyataannya (an-Nawawi): “… atau apabila perempuan tersebut perlu untuk menutup wajahnya”, tentunya termasuk kebutuhannya di sini adalah apabila perempuan tersebut takut menyebabkan fitnah bagi orang yang melihat kepadanya. Namun begitu --sebagaimana telah kami nyatakan-- tidak wajib bagi perempuan untuk menutup wajahnya di jalan-jalan, seperti keterangan yang sudah kami paparkan di tempat (pembahasan)nya”[24].

Zakariyya al-Anshari dalam kitab Syarh ar-Raudl, berkata[25]: “Apa yang dinukil oleh al-Imam (Imam al Haramain) tentang adanya kesepakatan bolehnya pemerintah mencegah perempuan ke luar rumah dalam keadaan membuka wajah, ini tidak bertentangan atau menafikan apa yang telah dikutip oleh al-Qadli ‘Iyadl dari para ulama tentang tidakwajibnya menutup wajah bagi perempuan di jalan, dan bahwa hal itu (menutup wajah) hanya disunnahkan, dan bagi kaum laki-laki hendaklah menahan pandangannya. Allah berfirman:

﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم﴾ (سورة النور: ٣٠)

(Katakanlah --Wahai Muhammad-- bagi orang-orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka menahan pandangan (dengan syahwat)).

---

23 *Hasyiat Syarh al-Idlah Fi Manasik al-Hajj* (h/276)

24 *Ibid* (178)

25 Lihat *Syarah Raudl at-Thalib* (3/110)

Karena instruksi pemerintah bagi kaum perempuan untuk menutup wajah tersebut bukan karena hal itu wajib atas mereka, akan tetapi karena hal itu adalah sunnah dan mengandung kemaslahatan umum, dan jika ditinggalkan akan menyebabkan berkurangnya muru-ah, seperti halnya dalam masalah seorang laki-laki mendengarkan suara perempuan; hal ini boleh ketika tidak menyebabkan fitnah, dan pada asalnya suara perempuan bukan aurat sebagaimana pendapat yang paling shahih".

Seorang imam mujtahid; Ibnu Jarir at-Thabari dalam tafsirnya berkata[26]: "Memberitakan kepada kami Ibnu Basysyar, berkata: memberitakan kepada kami, Ibnu Abi 'Adi dan Abd al-A'la dari Sa'id dari Qatadah dari al-Hasan, tentang firman Allah:

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (النور: ٣١)

(Dan hendaklah kaum perempuan tidak menampakan perhiasan mereka kecuali apa yang nampak darinya).

Ia (al-Hasan) berkata: --kecuali yang nampak darinya-- ialah wajah dan pakain. Maka pendapat yang paling benar adalah bahwa yang dimaksud ayat tersebut ialah wajah dan pakaian. Dan jika demikian masuk dalam pengertian ini; sifat mata (sidau), cincin, gelang dan cutek (pacar). Kita menyatakan ini pendapat yang paling utama (benar) dengan alasan karena semua (ulama) sepakat bahwa seorang yang shalat wajib menutup seluruh auratnya (yang harus ditutup dalam shalat), sementara perempuan dalam shalatnya harus membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Selain dua hal tersebut seorang perempuan wajib menutup seluruh badannya. Hanya saja ada pendapat yang diriwayatkan dari nabi tentang dibolehkan

---

[26] *Jami' al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an* (9/54)

membuka kedua tangan hingga seukuran pertengahan hastanya (hasta ialah antara ujung jari hingga sikut). Jika hal ini telah menjadi kesepakatan ulama, maka sudah barang tentu adanya kebolehan bagi perempuan untuk membuka dari bagian badannya yang bukan merupakan aurat baginya. Demikian pula hal ini berlaku bagi kaum laki-laki, karena sesuatu yang bukan aurat tidak haram untuk ditampakkan. Dengan demikian apa yang boleh ditampakan bagi kaum perempuan --dari badannya-- maka dapat diketahui bahwa bagain tersebut termasuk dari hal yang dikecualikan Allah dari firman-Nya: (Kecuali yang nampak darinya). Karena apa yang kita sebutkan di atas adalah bagaian yang nampak darinya. Juga --yang boleh ditampakkan tersebut-- sebagai pengesualian dari firman-Nya:

وليضربن بخمرهن على جيوبهن (النور: ٣١)

(Dan hendaklah kaum perempuan menutupkan dengan khimar-khimar mereka di atas juyub mereka)
Khumur pada ayat di atas adalah bentuk jamak dari khimar, dan di atas juyub mereka artinya ditutupkan di atas rambut-rambut, tengkuk-tengkuk dan leher-leher mereka.
Dan telah ada pernyataan dari Ibnu 'Abbas, 'Aisyah, Sa'id ibn Jabir, 'Atha dan lainnya tentang penafsiran firman Allah:

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (النور: ٣١)

Bahwa yang dimaksud ayat ini adalah wajah dan kedua telapak tangan. Inilah pendapat yang benar yang dikuatkan banyak dalil, di antaranya hadits tentang perempuan Khats'amiyyah

yang diriwayatkan oleh al-Bukhari[27], Muslim[28], Malik[29], Abu Dawud[30], an-Nasa'i[31], ad-Darimi[32] dan Ahmad[33] dari jalan 'Abdullah ibn 'Abbas, berkata: "Seorang perempuan Khats'amiyyah di pagi hari raya datang bertanya kepada Rasulullah, ia berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya kewajiban haji telah mendapati ayahku dalam keadaan yang sudah tua renta, ia tidak mampu untuk menetap di atas kendaraan, apakah aku harus menghajikannya?. Rasulullah bersabda: "Berhajilah untuknya". Ibnu 'Abbas berkata: "Perempuan tersebut adalah seorang yang cantik, ia menjadikan al-Fadl (seorang sahabat Rasulullah) terkagum-kagum melihat kepada kecantikannya. Kemudian Rasulullah memalingkan leher al-Fadl".

Dalam lafazh hadits at-Tirmidzi dari hadits 'Ali[34]: "al-Abbas berkata: Wahai Rasulullah kenapa engkau memalingkan leher anak pamanmu?. Rasulullah bersabda: "Aku melihat seorang pemuda dan pemudi, maka aku mengkhawatirkan syetan atas keduanya". Ibnu Abbas berkata: "kejadian tersebut setelah turunnya ayat hijab".

---

[27] *Shahih al-Bukhari: Kitab al-Hajj: Bab Wujub al-Hajj wa Fadlih*

[28] *Shahih Muslim: Kitab al-Hajj: Bab al-Hajj 'an al-'Ajiz li Zamanah Wa Haram Wa Nahwihima Aw li al-Maut.*

[29] *Muwatha Malik: Kitab al-Hajj: Bab al-Hajj 'amman la Yastathi an Yatsbut 'Ala ar-Rahilah.*

[30] *Sunan Abi Dawud: Kitab al-Manasik: Bab ar-Rajul Yahujj 'an Ghairih.*

[31] *Sunan an-Nasa'i: Kitab al-Manasik: Bab Hajj al-Mar'ah 'an ar-Rajul.*

[32] *Sunan ad-Darimi: Kitab al-Manasik: Baba fi al-Hajj 'an al-Hayy* (2/39-40)

[33] *Musnad Ahmad* (1/213)

[34] *Jami' at-Tirmidzi: Kitab al-Hajj: Baba ma Ja 'an al-Arafah Kullaha Mawqif.*

Dalam lafazh al-Bukhari[35] dari 'Abdullah ibn 'Abbas, berkata: "Nabi memboncengkan al-Fadl ibn al-'Abbas pada hari nahr (ied al-Adlha) di belakang tunggangannya, al-Fadl adalah seorang pemuda berwajah tampan, ketika nabi berhenti untuk memberi fatwa di hadapan manusia, datang seorang perempuan dari Khats'am berparas cantik meminta fatwa kepada nabi, al-Fadl berpaling melihat kepadanya dan ia kagum dengan kecantikannya, nabi menengok sementara al-Fadl tetap memandang kepada perempuan tersebut. Kemudian nabi mengangkat tangannya memegang dagu al-Fadl dan memalingkannya untuk tidak melihat kepada perempuan itu.

Ibn Hajar al-'Asqalani dalam keterangan hadits di atas berkata: "Ibnu Batthal berkata: Pada hadits di atas terdapat perintah untuk memalingkan pandangan bila ditakutkan adanya fitnah, artinya apa bila aman dari adanya fitnah maka memandang bukan hal yang terlarang. Dalam hadits ini pula terdapat keterangan bahwa selain para isteri nabi; hijab [penutup wajah] bukan suatu kewajiban. Hijab hanya wajib atas para isreti nabi. Jika wajib atas selain isteri-isteri nabi, tentunya nabi akan memrintahkan perempuan khats'amiyah tersebut untuk menutup wajahnya saat ia memalingkan wajah al-Fadl.

Pendapat yang menyatakan bahwa perempuan khats'amiyah tersebut saat itu sedang ihram [hingga harus membuka wajahnya], adalah pendapat yang tidak benar. Dengan alasan, bahwa perempuan tersebut saat menghadap Rasulullah memiliki dua kesempatan; Pertama untuk tujuan bertanya

---

[35] Lihat *Shahih al-Bukhari: Kitab al-Isti'dzan*: Bab tentang firman Allah : (يا أيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم)

tentang masalah ihram. Kedua; sekaligus tentang masalah menutup wajah; artinya bila ada keharusan menutup wajah maka Rasulullah akan memerintahkan perempuan tersebut untuk meletakkan kain penutup wajah [pada bagian atas penutup kepalanya] dengan tanpa menutup wajahnya. Namun kenyataannya tidak. Ini berbeda dengan para isteri Rasulullah yang meletakan kain penutup wajah, saat mereka ihram mereka mengangkat kain penutup tersebut, tapi di luar ihram [saat mereka datang atau pulang dari ihram], mereka menutup wajah[36].

* * *

[36] Sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Abi Syaibah dan lainnya.

BAB VIII
SUARA PEREMPUAN BUKAN AURAT

Ketahuilah bahwa pendapat yang menjadi rujukan dari empat madzhab tentang suara perempuan adalah bukan aurat. Bagaimana mungkin dikatakan aurat sementara dalam hadits dinyatakan bahwa Nabi memberikan keringanan terhadap seorang Jariyah untuk menyanyi saat mangantar seorang pengantin perempuan menuju mempelai laki-laki. Al-Bukhari dalam kitab Shahih–nya[37] merـهwayatkan dari Hisyam ibn 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah, bahwasannya ia mengantar mempelai perempuan menuju pengantin pria dari kaum Anshar, kemudian nabi berssabda:

يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو

(Wahai 'Aisyah tidakkah ada bersama kalian sebuah permainan (al-Lahw), sesungguhnya kaum Anshar itu sangat menyenangi permainan).

Dalam riwayat at-Thabarani[38] dari Syuraik ibn Hisyam ibn 'Urwah dari ayahnya; 'Urwah ibn Zubair dari 'Aisyah bahwa Rasulullah bersabda:

فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟

---

[37] *Shahih al-Bukhari: Kitab an-Nikah:* Bab tentang perempuan-perempuan yang mengantar mempelai wanita menuju suaminnya dan doa mereka baginya.

[38] Dikutip oleh al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa'id* (4/289), at-Tabarani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, lihat pula *Fath al-Bari* (9/226)

(Tidakkah kalain mengutus jariah untuk memukul rebana dan bernyanyi?). 'Aisyah berkata: "Berkata apa…?". Rasulullah bersabda: "Berkata:

أتيناكم أتيناكم # فحيونا نحييكم

ولو لا الذهب الأحمر # ما حلت بواديكم

ولو لا الحنطة السمراء # ما سمنت عذاريكم

(Kami mendatangi kalian, kami mendatangi kalian, maka sambutlah kami, kamipun akan menyambut kalian. Kalaulah tidak karena Dzahab Ahmar (emas merah) maka tidak akan ramai tempat-tempat asing kalian. Dan kalaulah bukan karena Hinthah as-Samra (gandum cokelat) maka tidak akan gemuk perawan-perawan kalian).

Riwayat ath-Thabarani di atas adalah shahih, di dalamnya ada tambahan terhadap riwayat al-Bukhari; yaitu memukul rebana dan melantunkan lagu dengan kalimat-kalimat di atas. Pengertian jariah dalam hadits di atas adalah seorang perempuan. (lihat al-Qamus al-Muhith dan Lisan al-'Arab pada huruf ج– ر– ي).

Al-Bukhari juga meriwayatkan[39] dari 'Aisyah, bahwa ia berkata: "Rasulullah masuk kepadaku sementara bersamaku ada dua orang perempuan sedang bernyanyi dengan nyanyian yang menggairahkan, kemudian nabi merebahkan badan di atas tempat tidur dan memalingkan wajahnya. Sesaat kemudian datang Abu Bakar, ia menegurku berkata: "Seruling syetan ada

---

[39] *Shahih al-Bukhari: Kitab al-'Idaen: Bab al-Hirab wa ad-Daraq Yaum al-'Ied.*

di rumah nabi?". Kemudian Rasulullah bersabda: "Biarkan keduanya…", setelah Rasulullah tidak menghiraukan lagi aku mencandai kedua perempuan tersebut, kemudian keduanya keluar".

Ibnu Hajar berkata[40]: "Pernyataannya (al-Bukhari); […dua orang perempuan --Jariyatani--], ia tambahkan dengan bab sesudahnya; […dari perempuan-perempuan al-Anshar]. Dalam lafazh hadits at-Thabarani[41] dari Ummi Salamah disebutkan bahwa salah satu kedua perempuan tersebut adalah milik Hassan ibn Tsabit, dalam kitab al-Arba'in karya as-Sulamiy disebutkan bahwa keduanya adalah milik 'Abdullah ibn Salam. Dalam kitab al-'Idaen karya Ibn Abi ad-Dunya dari jalan Fulaih dari Hisyam ibn 'Urwah bahwa yang sedang bernyanyi tersebut adalah Hamamah dan salah seorang sahabatnya. Sanad terakhir ini shahih, hanya saja aku tidak menemukan nama perempuan satunya, namun demikian mungkin perempuan yang kedua bernama Zaenab, dan telah ia (al-Bukhari) sebutkan dalam bab nikah".

Ibnu Hajar juga berkata[42]: "… akan tatapi tidak adanya pengingkaran Rasulullah terhadap hal itu menunjukan adanya kebolehan sesuatu yang tidak ia komentari". Juga berkata: "Dari hadits ini diambil dalil dalam kebolehan mendengar suara perempuan menyanyi sekalipun ia bukan seorang budak, karena nabi tidak mengingkari Abu Bakar untuk mendengarkannya, bahkan ia mengingkari sikap pengingkarannya".

---

[40] *Fath al-Bari* (2/440)
[41] *al-Mu'jam al-Kabir* (23/264-265)
[42] *Fath al-Bari* (2/443)

Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Khalid ibn Dzakwan[43]: "Berkata Rubayyi' binti Mu'awwidz ibn 'Afra: Rasulullah datang pada masa pengantinku, kemudian ia duduk seperti duduknya engkau di hadapanku. Kemudian para perempuan-perempuan kami melai memukul rebana dan menyebut-nyebut nama orang-orang tuaku yang gugur dalam perang Badar. Ketika salah seorang perempuan tersebut berkata: […dan di antara kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi hari esok], nabi bersabda: [Tinggalkan kalimat tersebut, ucapkan kalimat-kalimat yang sebelumnya engkau katakan].

Ibnu Hajar berkata[44]: "at-Tabarani dalam al-Mu'ajam al-Ausath dengan sanad hasan mengeluarkan dari hadits 'Aisyah bahwa nabi lewat di hadapan perempuan-perempuan Anshar yang sedang dalam acara pernikahan, mereka sedang bernyanyi dengan mengatakan:

وأهدى لها كبشا تنحنح في المربد # وزوجك في النادي ويعلم ما في غد

[…dan suaminya menghadiahkan domba kepadanya (pengantin wanita) yang mengembik di tempat pengembalaan. Dan suamimu berada diperkumpulan dan mengetahui apa yang terjadi hari esok].

Kemudian Rasulullah bersabda: "Tidak ada yang mengetahui kejadian hari esok kecuali Allah".

Al-Muhallab berkata: "Dalam hadits ini ada keterangan dalam mengkabarkan pernikahan dengan rebana dan dengan nyanyian yang mubah, juga tentang kedatangan pemimpin (Imam) dalam

---

43 *Shahih al-Bukhari: Kitab an-Nikah:* Bab memukul rebana saat nikah dan walimah

44 *Fath al-Bari* (9/203)

pesta tersebut sekalipun terdapat permainan-permainan, selama itu tidak melampaui batas kebolehan". Hadits di atas juga diriwayatkan oleh al-Bazzar[45].

Ibnu Majah meriwayatkan[46] dari Anas ibn Malik bahwa di suatu daerah Madinah nabi bertemu dengan perempuan-perempuan yang sedang memukul rebana dan bernyanyi, mereka bereka:

نحن جوار من بني النجار # يا حبذا محمد من جار

[Kita adalah para perempuan dari Bani Najar, dan Muhammad adalah sebaik-baiknya orang yang menjadi tetangga].

Kemudian nabi bersabda: "Allah maha mengetahui bahwa aku benar-benar mencintai mereka". Al-Hafizh al-Bushiri berkata: "Sanad hadits ini shahih, dan rijalnya orang-orang terpercaya"[47].

Seorang ahli bahasa; al-Hafizh Muhammad ibn Muhammad al-Husaini az-Zabidi yang dikenal dengan Murtadla dalam karyanya; Ithaf as-Sadat al-Muttaqin, berkata: "al-Qadli ar-Rauyani berkata: …Sekalipun perempuan tersebut meninggikan suaranya dalam talbiah, hal itu tidak haram, karena suaranya bukan aurat"[48].

Al-Hafizh Ibn Hajar dalam Fath al-Bari berkata: "Dalam hadits ini [hadits tentang baiat perempuan dengan ucapan] terdapat keterangan bahwa mendengar perkataan perempuan asing adalah mubah, dan bahwa suaranya bukan aurat"[49].

---

[45] Lihat *Kasyf al-Astar* (3/5-6). Al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa'id* (8/129) berkata: "Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan para *rijal shahih*".

[46] *Sunan Ibn Majah: Kitab an-Nikah: Bab al-Ghina wa ad-Duff.*

[47] *Mishbah az-Zujajah Fi Zawa'id Ibn Majah* (1/334)

[48] *Ithaf as-Sadat al-Muttaqin Bi Syarh Ihya Ulum ad-Din* (4/338)

[49] *Fath al-Bari* (13/204)

An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim dalam keterangan hadits cara baiat perempuan berkata: “Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa suara perempuan boleh didengar bila dibutuhkan, dan bahwa suaranya bukan aurat”[50].

Ibnu ‘Abidin al-Hanafi mengutip dari kitab al-Qinyah berkata: “Boleh berbicara Yng mubah dengan perempuan asing. Dalam al-Mujtaba disebutkan: Pada hadits ini terdapat dalil dalam kebolehan berbicara dengan perempuan asing dengan perkataan yang tidak dibutuhkan, hal ini tidak termasuk dalam pengertian “terjerumus dalam sesuatu yang tidak bermanfa’at”[51].

Dalam kitab Asna al-Mathalib Syarh Raudl at-Thalib, Syekh Zakariyya al-Anshari berkata: “…kemudian sesungguhnya suara perempuan bukan aurat menurut pendapat yang paling benar”[52].

Dengan demikian, dengan penjelasan ini, jelas bahwa suara perempuan bukan aurat, kecuali bagi orang yang bersenang-senang dalam mendengar suara kepadanya, dalam keadaan terakhir ini haram.

Jika dikatakan: “Bukankah firman Allah:

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض (الأحزاب:٣٢)

(Maka janganlah kalian menurunkan dalam berkata-kata kalian, hingga menjadi tamak (berburuk sangka) seseorang yang didalam hatinya memiliki penyakit).
Menunjukan keharaman dalam mendengar suara perempuan?

---

50 *Syarh Shahih Muslim* (10/13)
51 *Radd al-Muhtar* (5/236)
52 *Asna al-Mathalib* (3/110)

Jawab: Perihal ayat tersebut tidak menunjukan demikian. Al-Qurthubi dalam tafsirnya berkata: "Allah memerintahkan terhadap mereka [isteri-isteri nabi] untuk berkata-kata dengan dengan perkataan yang fasih dan terang, tidak dengan kata-kata yang menyebabkan adanya ikatan dalam hati dan kelembutan, seperti halnya yang demikian itu umumnya terjadi pada kaum perempuan arab saat mereka berbincang-bincang dengan kaum laki-laki; yaitu dengan melembutkan suara seperti suara perempuan yang sedang kebingungan (al-Muribat) dan yang lemah gemulai (al-Mumisat), Allah melarang mereka dari hal demikian ini"[53].

Dalam tafsir al-Bahr al-Muhith, pada firman Allah [فلا تخضعن بالقول], Abu Hayyan berkata: "Ibnu 'Abbas berkata: "Janganlah kalian lemah gemulai dalam berbicara". Al-Hasan berkata: "Janganlah kalian berkata-kata dengan keburukan". Al-Kalbi berkata: "Janganlah kalian berkata-kata dengan cara yang membangkitkan orang yang sedang dalam kebingungan". Ibnu Zaid berkata: "Merendahkan kata-kata adalah ucapan-ucapan yang memasukan candaan dalam hati". Dikatakan pula, maksudnya "Janganlah kalian melemahkan tutur kata terhadap kaum laki-laki". Allah memerintahkan terhadap mereka [isteri-isteri nabi] untuk berkata-kata baik, tidak dengan kata-kata yang menyebabkan adanya ikatan dalam hati dan kelembutan, seperti halnya yang demikian itu umumnya terjadi pada kaum perempuan arab saat mereka berbincang-bincang dengan kaum laki-laki; yaitu dengan melembutkan suara seperti suara

[53] *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (14/177)

perempuan yang lemah gemulai (al-Mumisat), Allah melarang mereka dari hal demikian itu"[54].

Dari sini diketahui bahwa tujuan ayat bukan untuk mengharamkan atas mereka [isteri-isteri nabi] dalam berbincang-bincang hingga suara mereka didengar kaum laki-laki. Akan tetapi larangan di sini adalah untuk berkata-kata dengan lemah lembut seperti seperti perkataan perempuan yang sedang kebingungan (al-Muribat) dan yang lemah gemulai (al-Mumisat); artinya kaum perempuan pelaku zina.

Telah diriwayatkan dengan shahih bahwa 'Aisyah mengajar kaum laki-laki dari belakang penutup (sitar). Al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani dalam kitab at-Talkhish al-Habir berkata: "Maka telah tsabit dalam kitab Shahih bahwa mereka bertanya kepada 'Aisyah tentang hukum-hukum dan hadits-hadits secara langsung (Musyafahah)"[55].

Al-Hakim dalam al-Mustadrak meriwayatkan dari al-Ahnaf ibn Qais, berkata: "Saya mendengar khutbah Abu Bakar as-Siddiq, 'Umar ibn al-Khathab, 'Utsman ibn 'Affan, 'Ali ibn Abi Thalib dan para khalifah-khalifah seterusnya hingga hari ini, dan aku tidak pernah mendengar perkataan dari mulut seorang makhluk yang lebih wibawa dan baik dari apa yang keluar dari mulut 'Aisyah"[56].

Dalam at-Tafsir al-Kabir, dalam firman Allah [وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن], al-Fakhr ar-Razi menulis: "Tentang suara

[54] *al-Bahr al-Muhith* (7/229)
[55] *at-Talkhis al-Habir Fi Takhrij Ahadits ar-Rafi'i al-Kabir* (3/140)
[56] *Mustadrak al-Hakim: Kitab Ma'rifat as-Shabah* (4/11)

perempuan ada dua pendapat, pendapat yang paling benar ialah bahwa hal itu bukan aurat, karena para isteri nabi meriwayatkan hadits-hadits bagi kaum laki-laki”[57].

Di antara mereka adalah ‘Aisyah; beliau meriwayatkan hadits-hadits Rasulullah kepada kaum laki-laki dan memberi fatwa kepada mereka, dan ia tidak merubah suaranya. Demikian pula dari beberapa kaum perempuan keluarga Shalahuddin al-Ayyubi meriwayatkan hadits bagi kaum laki-laki. Dan siapa yang merujuk kepada kitab-kitab tentang tingkatan para ahli hadits (Thabaqat al-Muhadditsin), para huffazh al-hadits, para ahli fiqh, ia akan menemukan banyak biografi ulama yang notabene mereka sebagai sandaran ilmu syari’at mengambil (membaca) atau belajar kepada kaum perempuan.

Yang lebih utama adalah kaum perempuan belajar kepada kaum perempuan di tempat tertentu, yang para [pengajar] perempuan tersebut ahli dalam keilmuan dari segi kafa’ah dan tsiqah.

---

[57] *at-Tafsir al-Kabir* (23/207)

BAB IX
HUKUM MEMAKAI MINYAK WANGI DAN BERHIAS BAGI PEREMPUAN

Ketahuilah bahwa keluarnya seorang perempuan dalam keadaan berhias atau memakai minyak wangi dengan keadaan menutup aurat hukumnya makruh tanzih, tidak haram. Hal itu menjadi haram jika perempuan tersebut bertujuan untuk pamer (mendapatkan pandangan mata) dari kaum laki-laki; artinya bertujuan membuat fitnah terhadap mereka.

Ibnu Hibban[58], al-Hakim[59], an-Nasa'i[60], al-Baihaqi[61] meriwayatkan dalam bab kemakruhan kaum perempuan untuk memakai minyak wangi, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud[62] dari Abi Musa al-'Asy'ari dengan marfu' kepada Rasulullah, ia bersabda:

أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية

(Perempuan manapun memakai wewangian kemudian lewat pada suatu kaum (laki-laki) agara mereka mendapati baunya maka ia seorang pelaku zina).

---

58 *Al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban* (6/301)

59 *Al-Mustadrak: Kitab at-Tafsir* (2/396)

60 *Sunan an-Nasa'i: Kitab az-Zinah*

61 *As-Sunan al-Kubra* (3/246)

62 *Sunan Abi Dawud: Kitab at-Tarajjul*: Bab tentang keluarnya perempuan dengan memakai minyak wangi.

At-Tirmidzi[63] dalam bab tetang kemakruhan keluar perempuan dengan memakai wewangian, juga dari hadits Abi Musa al-'Asy'ari dengan marfu' kepada Rasulullah, ia bersabda:

كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا

(Setiap [kebanyakan] mata melakukan zina, dan perempuan jika ia memakai wewangian kemudian lewat di suatu majelis maka ia yang begini dan begini). Artinya ia seorang pelaku zina.

Hadits terakhir di atas dalam pengertian umum (Muthlaq), sementara hadits yang pertama dengan lafazh [ليجدوا ريحها] dalam pengertian yang dikhususkan (Muqayyad). Tujuan kedua hadits adalah sama. Karena itu maka pengertian yang umum (Mutlaq) harus dipahami dengan mengaitkannya dengan pengertian yang khusus (Muqayyad), sebagai mana kaedah ini telah menjadi keharusan dengan kesepakatan (Ijma') mayoritas ulama, supaya kita terhindar dari konfrontasi dengan kesepakatan (Ijma') mayoritas ulama tersebut. Karena itu tidak ada seorangpun dari para ulama yang menyatakan haram secara mutlak bagi seorang perempuan keluar rumah dengan memakai wewangian. Pemahaman semacam ini sesuai dengan hadits 'Aisyah yang diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunan-nya, bahwa ia berkata[64]: "Kita [Isteri-isteri nabi] keluar bersama nabi menuju Mekah, dan kita melumuri wajah dengan misik wangi untuk ihram. Jika salah seorang dari kami berkeringat, air keringatnya mengalir di atas wajahnya [membentuk guratan-

[63] *Jami' at-Tirmidzi: Kitab al-Adab*: Bab tentang makruhnya seorang perempuan keluar dengan memakai minyak wangi.

[64] *Sunan Abi Dawud: Kitab al-Manasik*.

guratan], dan nabi tidak mencegah". Padahal Rasulullah dan isteri-isterinya berpakian ihram dari Dzil Hulaifah; suatu tempat beberapa mil dari Madinah.

Hadits pertama di atas diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan al-Baihaqi dalam suatu bab yang keduanya menamakan bab tersebut dengan "Bab makruh bagi perempuan untuk memakai wewangian". Bab tersebut dinamakan demikian karena keduanya paham bahwa hukum perempuan memakai minyak wangi adalah makruh tanzih. Lafazh makruh jika diungkapkan secara mutlak maka yang dimaksud adalah makruh tanzih, sebagaimana dinyatakan para ulama madzhab Syafi'i. Syaikh Ahmad ibn Ruslan berkata[65]:

وفاعل المكروه لم يعذب # بل إ ن يكف لامتثال يثب

(Seorang pelaku perbuatan makruh tidak disiksa, tetapi bila ia tidak melakukan perbuatan tersebut karena tujuan melaksanakan syari'at, ia diberi pahala).

Sebagaiman diketahuai al-Baihaqi adalah salah seorang ulama besar madzhab Syafi'i. Pemahaman mazdhab Syafi'i ini juga diambil oleh madzhab Hanbali dan Maliki. Artinya semua madzhab menyatakan bahwa lafazh "makruh" jika disebut secara mutlak maka yang dimaksud adalah "makruh tanzih". Adapaun dalam madzhab Hanafi, umumnya penyebutan tersebut untuk tujuan "makruh tahrim"; artinya pelaku perbuatan tersebut telah berdosa.

Dengan demikian, orang yang mengharamkan keluarnya perempuan dengan wewangian, akan bersikap apa terhadap hadits 'Aisyah di atas yang merupakan hadits shahih, karena

---

65 *Matan az-Zubad* (h. 10)

tidak ada seorang ahli haditspun (al-hafizh) yang menyatakan hadits tersebut dla'if ?!. Adapun penyataan sikap dari seorang yang bukan ahli hadits tentu saja tidak ada gunanya, karena itu tidak memberikan pengaruh (sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Musthalah al-Hadits).

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, bahwa suatu ketika seorang perempuan lewat di hadapan Abu Hurairah yang wewangiannya dirasakan oleh beliau, ia bertanya: "Handak kemanakah engkau wahai hamba Tuhan yang maha perkasa?, perempuan tersebut menjawab: "Ke masjid". Abu Hurairah berkata: "Adakah engkau memakai wewangian untuk itu?". Ia menjawab: "Iya". Abu Hurairah berkata: "Kembalilah engkau pulang dan mandilah, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah bersabda: "Allah tidak menerima shalat seorang perempuan yang keluar menuju masjid sementara wewangiannya menyebar semerbak hingga ia pulang kembali dan mandi". Hadits ini tidak dinyatakan shahih oleh seorang hafizhpun. Bahkan Ibnu Khuzaimah yang meriwayatkannya berkata: "Jika hadits ini shahih". [artinya menurut beliau hadits ini tidak shahih].

Dengan demikian hadits ini tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Yang menjadi sandaran hukum dalam hal ini adalah hadits 'Aisyah sebelumnya di atas, karena hadits tersebut lebih kuat sanadnya dari pada hadits Ibnu Khuzaimah ini.

Namun demikian makna dua hadits ini dapat dipadukan. Dengan dipahami sebagai berikut: "Jika hadits Ibnu Khuzaimah dinyatakan shahih maka maknanya bukan untuk tujuan mengharamkan memakai minyak wangi bagi kaum perempuan, tapi untuk menyatakan bahwa shalatnya perempuan tersebut

tidak diterima [tidak memiliki pahala]. Hal ini sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa perbuatan makruh yang dapat menghilangkan pahala perbuatan [ibadah] yang sedang dilakukan, namun begitu perbuatan [makruh] tersebut bukan sebuah kemaksiatan. Contohnya seperti shalat tanpa adanya khusyu, shalat tetap sah [menggugurkan kewajiban] hanya saja tanpa pahala dan tidak diterima. Contoh lainnya seperti hadits Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan Abu Dawud dengan marfu’[66]: “Siapa yang mendengar orang memanggil [adzan] dan ia tidak memiliki alasan untuk mengikutinya [shalat jama’ah] maka tidak diterima shalatnya [sendiri] yang ia lakukan”. Beberapa sahabat bertanya: “Apakah alasan dalam hal ini?”. Ia menjawab: “Rasa takut atau karena sakit”. Hadits ini bukan berarti orang yang tidak shalat berjama’ah dengan tanpa alasan sebagai pelaku maksiat. Tetapi maknanya orang tersebut telah berlaku perbuatan makruh. Demikian pula dengan hadits Ibnu Khuzaimah di atas bukan dalam pengertian haram memakai wewangian bagi perempuan, tetapi dalam pengertian makruh.

Catatan lainnya; wewangian yang dimakruhkan di sini adalah wewangian yang semerbak baunya, sebab lafazh haditsnya menyatakan [وريحها تعصف], dan lafazh [تعصف] untuk bau yang menyengat, tidak digunakan mutlak/umum bagi seluruh wewangian. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh para ahli bahasa.

Adapun hadits yang berbunyi:

لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله ولكن ليخرجن تفلات

66 *Sunan Abi Dawud*: *Kitab as-Shalat*. Lihat pula *al-Mustadrak* (1/246) dan *as-Sunan al-Kubra* (3/75)

(Janganlah kalian melarang para hamba Allah dari kaum perempuan untuk mendatangi masjid-masjid, hanya saja hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak memakai wewangian). Hadits inipun dalam pengertian makruh tanzih bila perempuan tersebut memakai wewangian menuju masjid.

Pengakuan sebagain orang bahwa an-Nasa'i meriwayatkan:

فمرت بقوم فوجدوا ريحها ...

Dengan lafazh [فوجدوا]; (…hingga kaum laki-laki medapatkan wanginya…) adalah periwayatan yang tidak shahih. Riwayat yang shahih adalah dengan lafazh [ليجدوا]; (…dengan tujuan agar kaum laki-laki mendapatkan wanginya).

Simak apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Muhammad ibn al-Munkadir, berkata: "Suatu saat Asma' didatangi 'Aisyah, sementara Zubair (suami Asma') tidak ada di rumah. Dan ketika Rasulullah masuk ia mendapati wewangian, ia bersabda: "Tidak layak bagi seorang perempuan memakai wewangain di saat suaminya tidak di rumah". Hadits inipun bukan untuk menunjukan keharaman, karena bila untuk tujuan haram maka akan diterangkan langsung oleh nabi.

Ibnu Muflih al-Maqdisi al-Hanbali dalam karyanya al-Adab as-Syar'iyyah berkata: "Haram bagi seorang perempuan keluar rumah suaminya tanpa mendapatkan izin darinya, kecuali karena dlarurat atau karena kewajian syari'at…". Pada akhir tulisan ia berkata: "…dan dimakruhkan bagi perempuan memakai wewangain untuk hadir ke masjid atau ke tempat lainnya".

Al-Baihaqi dalam dalam Sunan-nya meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa di hari iedul fitri Rasulullah keluar rumah, ia shalat dua raka'at, saat itu beliau bersama Bilal, kemudian datang kaum perempuan dan nabi menyuruh mereka semua untuk bersedekah, setelah itu kemudian kaum perempuan tersebut melepaskan apa yang mereka kenakan dari al-Khursh dan as-Sakhab. Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini diriwayatkan al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya dari Abi al-Walid, dan diriwayatkan Muslim dari Syu'bah". As-Sakhab adalah sesuatu yang dikenakan dari wewangian. Al-Khursh adalah perhiasan-perhiasan dari emas dan perak. Dalam hadits ini terdapat kebolehan bagi kaum perempuan untuk memakai wewangaian dan berhias, di mana Rasulullah tidak melarang kaum perempuan tersebut untuk mengenakannya.

BAB X
MENUTUP AURAT DENGAN PAKAIAN KETAT

Adapun perihal memakai pakaian ketat yang menutup aurat dan warna kulit, maka hal ini sesuatu yang makruh. Sebagaimana dinyatakan ar-Rauyani kitab al-Bahr[67]. Demikian pula dinyatakan oleh Syekh Syamsuddin ar-Ramli dalam kitab Nihayah al-Muhtaj, ia berkata: "Perempuan tidak boleh menampakan [bagain badannya], kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Penutup aurat disyaratkan mencegah warna kulit, sekalipun sempit [ketat], hanya saja hal itu makruh bagi perempuan, dan perbuatan yang menyalahi keutamaan bagi kaum laki-laki"[68].

Pernyataan serupa juga ditulis oleh Syekh Zakariyya al-Anshari dalam kitab Syarah Raudl at-Thalib[69]. Juga oleh Syekh al-Bakri ad-Dimyathi dalam I'anah at-Thalibin[70] dan ulama besar lainnya dari ulama madzhab as-Syafi'i.

Di antara ulama madzhab Maliki yang menyatakan makruh memakai pakaian pakaian ketat bagi perempuan adalah; as-Syaikh Muhammad 'Illaisy dalam Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar al-Khalil[71]. Al-Baji al-Maliki dalam Syarh al-Muwatha[72] menyatakan hal serupa.

---

67 *Al-Bahr al-Mudzahhab* (116)
68 *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj* (2/6)
69 *Asna al-Mathalib Syarh Raudl at-Thalib* (1/176)
70 *Hasyiah I'anah at-Thalibin* (1/113)
71 Lihat *Minah al-Jalil* (1/226)
72 *Al-Muntaqa Syarh al-Muwatha* (1/251)

Di antara ulama madzhab Hanbali yang menyatakan makruh masalah ini ialah Syekh al-Buhuti al-Hanbali dalam kitabnya Kasyaf al-Qina'[73]. Di antara yang dikutip beliau sebagai dalil dalam masalah ini adalah sebuah hadits Rasulullah. Bahwa suatu ketika Rasulullah menghadiahkan pakaian [semacam pakaian al-Qibthiyyah] kepada Usamah ibn Zaid. Kemudian Usamah memakaikan pakaian tersebut kepada isterinya. Ketika Rasulullah bertanya: "Kenapa engkau tidak memakai pakaian al-Qibthiyyah?. Usamah menjawab: "Aku memakaikannya kepada isteriku wahai Rasulullah!. Rasulullah bersabda: "Suruhlah ia untuk mengenakan pakain dasar [ghilalah], aku khawatir pakaian [al-Qibthiyyah] tersebut membentuk tubuhnya". Dalam pada ini Rasulullah tidak mengharamkan pakain ketat tersebut.

---

[73] Lihat *Kasyaf al-Qina'* (1/278)

Data Penyusun

Dr. H. Kholilurrohman Abu Fateh, lahir di Subang 15 November 1975, Dosen Unit Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (DPK/Diperbantukan di Program Pasca Sarjana PTIQ Jakarta). Jenjang pendidikan formal dan non formal di antaranya; Pondok Pesantren Daarul Rahman Jakarta (1993), Institut Islam Daarul Rahman (IID) Jakarta (S1/Syari'ah Wa al-Qanun) (1998), Pendidikan Kader Ulama (PKU) Prop. DKI Jakarta (2000), S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Tafsir dan Hadits) (2005), Tahfîzh al-Qur'an di Pondok Pesantren Manba'ul Furqon Leuwiliang Bogor (Non Intensif), "Ngaji face to face" (Tallaqqî Bi al-Musyâfahah) hingga mendapatkan sanad (Bi al-Qirâ'ah wa as-Samâ' wa al-Ijâzât) beberapa disiplin ilmu kepada beberapa Ulama di wilayah Jawa Barat, Banten, dan di wilayah Prop. DKI Jakarta. Menyelesaikan S3 (Doktor) di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta pada konsentrasi Tafsir, judul Disertasi; Asâlîb at-Tatharruf Fî at-Tafsîr Wa Hall Musykilâtihâ Bi Manhaj at-Talaqqî, dengan IPK 3,84 (*cum laude*). Pengasuh Pondok Pesantren Menghafal al-Qur'an Khusus Putri Darul Qur'an Subang Jawa Barat.

Email : aboufaateh@yahoo.com
Grup FB : Aqidah Ahlussunnah: Allah Ada Tanpa Tempat
Blog : www.allahadatanpatempat.blogspot.com
WA : 0822-9727-7293